

**PENGARUH KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI
DAN INFORMASI PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)**

IKA FITRIYANTI

8335132392



**Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2017

**THE INFLUENCE OF ACCURACY OF TAX ALLOCATION,
INFORMATION AND TECHNOLOGY OF TAXATION, AND
DISCRIMINATION AGAINST TAX EVASION.**

IKA FITRIYANTI

8335132392



**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment
In Faculty of Economic Universitas Negeri Jakarta**

**STUDY PROGRAM OF S1 ACCOUNTING
DEPARTMENT OF ACCOUNTING
FACULTY OF ECONOMIC
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

ABSTRAK

Ika Fitriyanti, 2017: Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion).

Pembimbing: (1) Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak; (2) Diah Armeliza, SE, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter. Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode *convenience sampling*, data dikumpulkan dengan pembagian kuisioner. Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak

Kata kunci: Ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, diskriminasi, penggelapan pajak

ABSTRACT

Ika Fitriyanti, 2017: The Influence of Accuracy of Tax Allocation, Information and Technology of Taxation, and Discrimination Against Tax Evasion.

Advisors: (1) Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak; (2) Diah Armeliza, SE, M.Ak

This study aimed to analyze the effect of accuracy of tax allocation, information and technology of taxation, and discrimination against tax evasion. The study population was individual taxpayers registered in KPP Pratama Jakarta Sunter. The sample in this study is determined by convenience sampling method, the data collected by the distribution of questionnaires. The method of analysis used in this study were multiple linear regression. Based on the results of the analysis show that accuracy of tax allocation has no significant effect on tax evasion, information and technology of taxation negative and significant effect on tax evasion on tax evasion, and discrimination positive and significant effect on tax evasion.

Key words: *Accuracy of Tax Allocation, Information and Technology of Taxation, Discrimination, Tax Evasion.*

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI



Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus

NIP. 19671207 199203 1 001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dr. IGKA Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA</u> NIP. 19661213 199303 2 003	Ketua Penguji		24/7/17
2. <u>Muhammad Yusuf, SE., M.M</u> NIDK. 8895000016	Sekretaris		25/7/17
3. <u>Adam Zakaria, SE, Akt, M.Si, Ph.D</u> NIP. 19750421 200801 1 011	Penguji Ahli I		24/7/17
4. <u>Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak</u> NIP. 19770517 201012 1 002	Pembimbing I		26/7/17
5. <u>Diah Armeliza, SE, M.Ak</u> NIP. 19790429 200501 2 001	Pembimbing II		26/7/17

Tanggal lulus: 13 Juli 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Ika Fitriyanti
NIM. 8335132392

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. Penyusunan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas hidayah, petunjuk, nikmat umur, dan nikmat sehat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu, Bapak, dan Kakak saya yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, doa, perhatian, semangat dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
4. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi yang dengan sabar membimbing,

memberikan arahan, ilmu, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak dan Diah Armeliza, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I dan II penulis yang dengan sabar membimbing, memberikan arahan, ilmu, dukungan, dan doa serta bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti selama perkuliahan.
7. KPP Pratama Jakarta Sunter dan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
8. Untuk teman-temanku Ratih, Syanaz, Rizka, Ryan, Anabella, Annida, Beba, Enzelita, Devi, Lisa, dan Ayu yang selalu memberikan semangat satu sama lain, doa dan juga canda tawa selama ini.
9. Seluruh keluarga S1 Akuntansi Reguler B 2013, beserta seluruh mahasiswa S1 Akuntansi angkatan 2013 yang saling memberikan informasi, ilmu, canda tawa, dan semangat satu sama lain dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada para pembaca dan berguna pada penelitian berikutnya

Jakarta, Juli 2017

Ika Fitriyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Perumusan Masalah.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORITIK	
A. Deskripsi Konseptual.....	13
1. Teori Pembelajaran Sosial.....	13
2. Pajak.....	15
3. Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	16
4. Ketepatan Pengalokasian.....	20

5. Teknologi dan Informasi Perpajakan.....	21
6. Diskriminasi.....	24
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	26
C. Kerangka Teoritik.....	30
D. Perumusan Hipotesis Penelitian.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.....	39
B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	39
C. Metode Penelitian.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Operasionalisasi Variabel.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	47
1. Statistik Deskriptif.....	47
2. Uji Kualitas Data.....	47
a. Uji Validitas.....	47
b. Uji Reliabilitas.....	48
3. Uji Asumsi Klasik.....	48
a. Uji Normalitas.....	49
b. Uji Multikolonieritas.....	49
c. Uji Heteroskedastisitas.....	50
4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	50
5. Uji Hipotesis.....	51
a. Uji Statistik t.....	52

b. Uji Statistik F.....	52
c. Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	54
1. Subjek Penelitian.....	54
2. Deskripsi Responden.....	56
a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	56
b. Karakteristik responden berdasarkan usia.....	57
c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.....	57
d. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.....	58
e. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan per tahun.....	59
f. Karakteristik responden berdasarkan lama memiliki NPWP.....	60
B. Pengujian Hipotesis.....	61
1. Uji Kualitas Data.....	61
a. Uji Validitas.....	61
b. Uji Reliabilitas.....	65
2. Statistik Deskriptif.....	66
3. Uji Asumsi Klasik.....	69
a. Uji Normalitas Data.....	69
b. Uji Multikolonieritas.....	71
c. Uji Heteroskedastisitas.....	72
4. Analisis Regresi Linier Berganda.....	74
5. Uji Hipotesis.....	76

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	76
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	79
c. Uji Statistik Determinasi (<i>Adjusted R²</i>).....	81
C. Pembahasan.....	82
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	89
B. Implikasi.....	90
C. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
II.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	26
III.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	46
IV.1	Jumlah Responden	54
IV.2	Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuisisioner	55
IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	56
IV.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	57
IV.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	57
IV.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	58
IV.7	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Tahun	59
IV.8	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Memiliki NPWP	60
IV.9	Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pengujian Validitas	61
IV.10	Hasil Uji Validitas	62
IV.11	Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrument Penelitian	65
IV.12	Hasil Statistik Deskriptif	66
IV.13	Uji Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov	69
IV.14	Uji Multikolonieritas	71
IV.15	Hasil Uji Glejser	73
IV.16	Analisis Regresi Linier Berganda	75
IV.17	Hasil Uji Statistik t	77
IV.18	Hasil Uji Statistik F	80
IV.19	Hasil Uji Koefisien Determinasi	81

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
II.1	Kerangka Teoritik	34
IV.1	Uji normalitas data menggunakan grafik P-Plot	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 – Surat Permohonan Penelitian	97
Lampiran 2 – Surat Pemberian Izin Riset	98
Lampiran 3 – Surat Keterangan Melakukan Penelitian	99
Lampiran 4 – Kuisisioner Penelitian	100
Lampiran 5 – Uji Validitas	106
Lampiran 6 – Uji Reliabilitas	114
Lampiran 7 – Data Pengolahan Kuisisioner	115
Lampiran 8 – Grafik Scatterplot	127
Lampiran 9 – Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan Skripsi	128
Lampiran 10 – Riwayat Hidup Penulis	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Penerimaan dari sektor pajak biasanya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai keseluruhan pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang bertujuan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Menyadari akan pentingnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak.

Usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sudah banyak dilakukan, namun terkadang usaha tersebut tidak berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya masih rendah. Mayoritas wajib pajak masih memiliki pemikiran bahwa pajak hanya mengurangi penghasilan yang mereka terima sehingga mereka selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya kepada negara.

Upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan sampai dengan yang sudah melanggar koridor peraturan

perpajakan. Upaya meminimalkan beban pajak yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan dikenal dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan upaya meminimalkan beban pajak dengan cara yang sudah melanggar koridor peraturan perpajakan dikenal dengan istilah penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digambarkan sebagai usaha pengurangan pajak yang dilakukan dengan cara yang illegal atau sudah melanggar peraturan perpajakan sehingga hal ini dapat merugikan negara dan juga akan dikenakan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukannya, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat digambarkan sebagai usaha pengurangan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2009). Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin meminimalkan beban pajak terutang, namun cara yang dilakukan sangatlah bertolak belakang.

Dalam menerapkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sangat diperlukan pengetahuan serta wawasan yang baik dan luas mengenai bidang perpajakan agar dapat menemukan celah yang tepat untuk mengurangi beban pajak terutang tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga hal ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang yang kompeten dalam bidang perpajakan seperti konsultan pajak. Sulitnya

penerapan penghindaran pajak mengakibatkan sebagian besar wajib pajak lebih memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan mereka masih kurang memiliki pengetahuan yang lebih mengenai perpajakan sehingga tidak menemukan celah yang tepat untuk meminimalkan beban pajak terutang tanpa harus melanggar Undang-Undang, selain itu tindakan penggelapan pajak juga dinilai lebih mudah untuk dilakukan meskipun hal tersebut sangat melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bentuk tindakan penggelapan pajak sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) dan/atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of deductions*). Bentuk penggelapan pajak yang lebih parah yaitu apabila wajib pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*) (Hamzah, 2009).

Saat ini banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari CNN Indonesia, bahwa Ditjen Pajak mencatat masih tingginya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang tahun 2014. Hal ini tercermin dari jumlah kasus perpajakan yang naik 280 persen dibandingkan tahun 2013 (www.cnnindonesia.com). Beberapa contoh dari kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia yaitu seperti kasus yang menjerat Bahasyim Assifie. Bahasyim diketahui pernah menerima hadiah yang bertentangan dengan

kewajibannya atau dalam kata lain telah menerima uang suap senilai Rp. 1 milyar dari wajib pajak bernama Kartini Mulyadi, selain itu Bahasyim juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus pemindahan harta ke beberapa rekening miliknya serta milik istri dan kedua anaknya. Menurut jaksa penuntut umum, selama melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai kepala KPP Jakarta VII pada tahun 2002, kepala KPP Koja pada tahun 2006, kepala KPP Palmerah pada tahun 2007, serta Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Kementerian Negara PPN/Bappennas pada 2008-2010, Bahasyim dinilai telah melakukan tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang (www.beritasatu.com) dan (www.rmol.co).

Sementara itu tindakan penggelapan pajak juga pernah dilakukan oleh David Kenny Naftali di tahun 2013. Kenny ditetapkan menjadi tersangka karena telah menggelapkan uang pajak senilai Rp. 183 juta milik perusahaan kliennya, yaitu CV Sispak Anugerah Nusantara. Kasus ini bermula ketika CV SAN mendapatkan surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dari KPP Sunter. Karena selama ini CV SAN yakin bahwa setiap bulannya telah membayar pajak perusahaan, maka CV SAN melakukan pengecekan ke KPP Sunter terkait penerbitan surat tersebut dengan membawa bukti-bukti pelaporan pajak perusahaannya. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata surat pelaporan pajak perusahaannya tersebut palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh pihak KPP Sunter. Dari situlah diketahui bahwa Kenny selama ini tidak pernah melaporkan pajak perusahaan kliennya sejak tahun 2010 hingga 2013 yang bernilai total Rp. 183 juta. Akibat perbuatannya, CV

SAN mendapat sanksi dari KPP Jakarta Sunter dan mendapatkan membayar pajak berikut dendanya dari tahun 2010 hingga 2013 (www.detik.com).

Selain itu tindakan penggelapan pajak juga pernah dilakukan oleh mantan manajer pajak PT Asian Agri Group yaitu Suwir Laut alias Liu Che Siu pada tahun 2012 yang terbukti melakukan penggelapan pajak dengan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan dengan isi tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut selama berturut-turut empat tahun yaitu pada tahun 2002 hingga 2005 terhadap sejumlah 14 perusahaan senilai Rp. 1,259 triliun (www.mongabay.co.id).

Dengan banyaknya contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia, semakin membuat wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini dikarenakan mereka semakin tidak percaya dengan petugas pajak dan semakin memiliki pemikiran bahwa uang pajak yang sudah dibayarkannya akan diselewengkan oleh petugas pajak dan tidak dialokasikan dengan tepat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Widodo yang menyatakan bahwa pada saat ini kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (Widodo, 2010 dalam Silaen, 2015). Oleh karena itu, penelitian mengenai penggelapan pajak masih perlu dilakukan agar pihak-pihak yang membutuhkan seperti pihak KPP maupun Ditjen Pajak dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat membuat

wajib pajak melakukan penggelapan pajak, sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia.

Penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sendiri telah beberapa kali dilakukan di Indonesia, diantaranya oleh Ayu dan Hastuti (2009), Permatasari (2013), Ardyaksa (2014), Friskianti (2014), Handyani (2014), Silaen (2015), Indriyani *et al* (2016), Armina dan Tahar (2016), Wahyuningsih (2015), serta Ardi *et al* (2016). Penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, serta diskriminasi.

Ketepatan pengalokasian menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Ketepatan pengalokasian pajak diartikan sebagai pemanfaatan dana pajak yang tercantum dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat kedalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah (Sari dan Dwinuri, 2009 dalam Syahrina dan Pratomo, 2014). Oleh karena itu dengan semakin banyaknya dana pajak yang berhasil dikumpulkan atau dibayarkan oleh wajib pajak maka seharusnya fasilitas umum yang tersedia untuk masyarakat juga semakin banyak (Ayu dan Hastuti, 2009). Karena pada dasarnya pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara akan kembali juga ke

masyarakat seperti dalam bentuk fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Masyarakat dalam hal ini wajib pajak pada dasarnya sangat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari, 2013). Namun, apabila wajib pajak masih merasakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana pajaknya dengan tidak tepat maka wajib pajak tersebut akan semakin malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga hal ini akan memicu wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Permatasari (2013) yang juga mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan bersifat signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2015) mengatakan yang sebaliknya, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak.

Teknologi dan informasi perpajakan juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak telah melakukan modernisasi pelayanan perpajakan berupa penerapan teknologi dan informasi yang modern dalam bidang perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya (Permatasari, 2013). Sehingga dengan semakin modernnya fasilitas dalam bidang perpajakan yang telah disediakan oleh pemerintah diharapkan tingkat penggelapan pajak juga akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem perpajakan yang terhubung langsung dengan DJP, wajib pajak akan semakin sulit untuk memanipulasi data perpajakannya dan juga dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang dapat dilakukan antara wajib pajak dan fiskus.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan maka akan mengurangi tingkat penggelapan pajak. Hasil penelitian dari Permatasari (2013) juga mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dan juga Friskianti (2014) justru memiliki hasil penelitian yang berbeda, hasil penelitian mereka

mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu diskriminasi. Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa, dan aspek kehidupan yang lain. Diskriminasi dalam hal perpajakan dapat berupa peraturan perpajakan yang tidak adil, dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak (Silaen, 2015). Contoh dari tindakan diskriminasi dalam perpajakan yaitu berupa peraturan yang menegaskan bahwa zakat diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan. Tentu hal dianggap sebagai tindakan diskriminasi bagi kaum yang beragama non muslim. Menurut Yolanda, *et al* (2016), diskriminasi menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak sehingga penggelapan pajak dapat terjadi dikarenakan adanya diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi *et al* (2016) mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Silaen (2015) yang juga mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Handyani (2014) serta Armina dan Tahar

(2016) justru mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, terlihat bahwa masih adanya perbedaan hasil antar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan tujuan untuk mengkonfirmasi ulang penelitian sebelumnya serta memberikan bukti empiris baru mengenai pengaruh dari ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah pada penelitian ini, antara lain:

1. Masyarakat dalam hal ini wajib pajak masih merasa bahwa pengalokasian pengeluaran pemerintah dari sektor pajak masih kurang tepat pengalokasiannya.
2. Masih rendahnya penggunaan teknologi dan informasi perpajakan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.
3. Wajib pajak masih merasakan adanya tindakan diskriminasi dalam bidang perpajakan.

4. Penggelapan pajak di Indonesia sudah banyak terjadi, hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus penggelapan pajak seperti kasus yang dilakukan oleh Bahasyim Assifie, David Kenny Naftali, dan Suwir Laut.

C. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel independen yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, serta diskriminasi dengan metode pengambilan data menggunakan kuisioner.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

D. Perumusan Masalah

Saat ini tindakan penggelapan pajak masih banyak terjadi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi. Beberapa penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Faktor tersebut diantaranya ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi. Namun berdasarkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya perbedaan hasil antar variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian kembali. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ketepatan pengalokasian berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) serta dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai penggelapan pajak.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan evaluasi yang baik dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan perpajakan serta dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial merupakan teori yang mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan maupun pengalaman langsung (Robbins, 2007:74). Selain itu teori ini juga mengatakan bahwa sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan (*modelling*) dan pemodelan ini merupakan salah satu langkah penting dalam pembelajaran (Fadillah, 2012). Tokoh yang mengemukakan hal ini adalah Albert Bandura.

Proses dalam pembelajaran sosial meliputi proses perhatian (*attentional*), proses penyimpanan (*retention*), proses reproduksi motorik, dan proses penguatan/penegasan (*reinforcement*). Proses perhatian yaitu individu belajar dari sebuah model atau dari seseorang hanya ketika mereka mengenali dan mencurahkan perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penyimpanan yaitu proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan/penegasan adalah proses yang mana

individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006).

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya (Jatmiko, 2006). Jika teori ini dihubungkan dengan tindakan penggelapan pajak, maka apabila seseorang dalam hal ini wajib pajak melihat dari pengamatan dan pengalaman langsungnya bahwa ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Selain itu juga apabila wajib pajak telah melihat dari pengamatan dan pengalaman langsungnya bahwa pemerintah atau dalam hal ini Ditjen Pajak telah memberikan fasilitas perpajakan yang modern sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan rendah. Dan juga apabila wajib pajak telah melihat dari pengamatan dan pengalaman langsungnya bahwa masih adanya tindakan diskriminasi dalam bidang perpajakan maka hal ini tentu akan memicu kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

2. Pajak

Definisi pajak menurut pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Agoes dan Trisnawati, 2013:6).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Sementara itu definisi pajak menurut S. I. Djajadiningrat merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman dan dilaksanakan menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2011:1)

Berdasarkan definisi-definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk

membayai pengeluaran negara yang bertujuan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

3. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak (entah berhasil atau tidak) untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum yang ada dalam undang-undang (Hasanah dan Pahala, 2015:8).

Sementara itu menurut N.A Barr, S.R. James, A.R. Prest dalam Zain (2007:50) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai upaya manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Dan menurut Mardiasmo (2011:9) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau bahkan menghapus beban pajaknya dengan cara yang melanggar undang-undang atau dengan kata lain melakukan minimalisasi beban pajak terutangnya dengan cara yang ilegal. Menurut Hasanah dan Pahala (2015:8), tindakan penggelapan pajak dapat berupa :

- a. Tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu.
- b. Tidak mengisi SPT dengan benar dan lengkap.

- c. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau telah dipungut.
- d. Membuat faktur pajak fiktif.
- e. Membuat pembukuan berganda (*double bookkeeping*).
- f. Tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menyalahgunakan NPWP, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak antara lain: (Hasanah dan Pahala, 2015:13)

- a. Jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin besar pula. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pemikiran bahwa pajak hanya mengurangi penghasilan yang didapatkan, sehingga jika jumlah pajak yang harus dibayarkannya juga semakin besar maka secara otomatis penghasilan yang diterima akan semakin kecil dan akhirnya wajib pajak lebih memilih untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

- b. Biaya untuk menyuap petugas pajak (fiskus).

Semakin kecil biaya yang dikeluarkan untuk menyuap fiskus, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin besar. Hal ini dikarenakan jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk menyuap petugas pajak (fiskus) lebih kecil dari jumlah pajak yang ingin diringkankannya, maka wajib

pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

c. Kemungkinan untuk terdeteksi.

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran (penggelapan pajak) akan semakin besar. Hal ini berarti jika seorang wajib pajak memiliki anggapan bahwa suatu pelanggaran termasuk tindakan penggelapan pajak yang dilakukan, kemungkinan untuk terdeteksinya semakin kecil maka wajib pajak yang ingin melakukan tindakan penggelapan pajak tidak khawatir jika tindakannya tersebut akan terdeteksi oleh fiskus, sebab berdasarkan pengamatannya selama ini pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sangat kecil terdeteksinya oleh pihak fiskus.

d. Besar sanksi.

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap suatu pelanggaran, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran akan semakin besar. Hal ini berarti jika wajib pajak memiliki anggapan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi yang ringan maka wajib pajak akan semakin tidak takut untuk melakukan pelanggaran dalam hal ini melakukan tindakan penggelapan pajak, sebab sanksi yang akan ia terima jika terdeteksi melakukan pelanggaran akan ringan.

Selain itu juga, menurut Hasanah dan Pahala (2015:46) dengan adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akan menimbulkan dampak yang dapat merugikan negara, seperti:

a. Dalam bidang keuangan.

Dengan adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) maupun penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan berpengaruh terhadap penerimaan negara sehingga hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan memicu konsekuensi-konsekuensi yang lain yang berhubungan seperti kenaikan tarif pajak.

b. Dalam bidang ekonomi.

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan melakukan penggelapan pajak atau menekan beban-bebannya secara tidak legal tentu mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingannya yang tidak berbuat demikian.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu cara meminimalkan beban pajak secara illegal dan tidak diperkenankan dalam undang-undang perpajakan. Sebab dengan adanya penggelapan pajak menyebabkan beberapa kerugian, diantaranya penerimaan negara semakin rendah dan tidak mencapai target sehingga menimbulkan ketidakseimbangan anggaran, menyebabkan persaingan yang tidak sehat dalam bidang ekonomi, selain itu juga dapat merugikan wajib pajak sendiri bila tindakan penggelapan pajak yang dilakukannya

diketahui, karena bukan hanya kurungan pidana saja tetapi juga dikenakan denda berkali-kali lipat dari jumlah pajak yang telah digelapkannya.

4. Ketepatan Pengalokasian

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah, oleh karena itu segala pengeluaran paling banyak menggunakan dana dari sektor pajak. Pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak diharapkan dapat digunakan dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari, 2013).

Menurut Sari dan Dwinuri (2009) dalam Syahrina dan Pratomo (2014) yang dimaksud dengan ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan dana pajak yang tercermin dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat ke dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah.

Menurut Armina dan Tahar (2016), ketepatan pengalokasian adalah sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu menurut Ayu dan Hastuti (2009), ketepatan pengalokasian didefinisikan sebagai persepsi responden tentang seberapa baik pemanfaatan pajak yang ada di Indonesia yang tercermin dalam pengeluaran pemerintah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketepatan pengalokasian merupakan pemanfaatan dana pajak yang tercermin dalam pengeluaran

pemerintah yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, seperti dalam bentuk ketersediaan fasilitas umum yang semakin banyak dan juga baik sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Oleh karena itu seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin banyak (Ayu dan Hastuti, 2009). Karena pada dasarnya pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara akan kembali juga kemasyarakat seperti dalam bentuk fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, seperti fasilitas transportasi yang lebih nyaman dan juga murah, pembangunan jalan tol yang dapat mengurangi kemacetan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian masyarakat sangat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari, 2013). Namun, apabila wajib pajak masih merasakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana pajaknya dengan tidak tepat maka wajib pajak tersebut akan semakin malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga hal ini akan memicu wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

5. Teknologi dan Informasi Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan

teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015).

Sementara itu menurut Ayu (2009) dalam Ardyaksa (2013), teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan fiskus dalam membantu proses perpajakan.

Dan menurut Armina dan Tahar (2016), teknologi dan informasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Ditjen Pajak dalam modernisasi pelayanan perpajakan dan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam modernisasi pelayanan perpajakan dengan cara penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi pelayanan perpajakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, mudah, dan efisien dan juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemasukan pajak ke kas Negara (Ngadiman, 2008).

Guna mendukung berjalannya modernisasi layanan perpajakan maka pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak terus mengembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan dapat berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau wajib pajak, diantaranya berupa *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, serta *e-Payment*. (Pandiangan, 2007: 34)

1. *E-registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data WP dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan PKP melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP.
2. *E-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.
3. *E-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time.
4. *E-payment* adalah sistem pembayaran secara online melalui bank maupun kantor pos sehingga wajib pajak tidak perlu lagi membayar langsung ke KPP setempat.

Dengan demikian, modernisasi layanan perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Permatasari, 2013). Hal ini dikarenakan wajib pajak sudah tidak perlu pergi ke KPP setempat untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan karena sekarang wajib pajak sudah dipermudah dalam hal pelaporan dan pembayaran pajaknya secara online sehingga dapat menghemat waktu dan juga tenaga. Selain itu dengan modernisasi layanan perpajakan yang telah dilakukan Ditjen Pajak dengan menerapkan teknologi dan informasi perpajakan yang modern diharapkan tingkat penggelapan pajak juga akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem perpajakan yang terhubung langsung dengan DJP, wajib pajak akan semakin sulit untuk memanipulasi data perpajakannya dan juga dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang dapat dilakukan antara wajib pajak dan fiskus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan akan mengurangi tingkat penggelapan pajak.

6. Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain (Sariani *et al*, 2016).

Selain itu menurut Silaen (2015), diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa, dan aspek kehidupan yang lain.

Dan menurut Handyani (2014), diskriminasi adalah perbedaan perlakuan antar sesama umat manusia baik dalam segi ras, agama, sosial, warna kulit, dan lain-lain.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa, dan lain-lain yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.

Perlakuan diskriminasi dalam hal perpajakan dapat berupa peraturan yang tidak adil dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh wajib pajak (Silaen, 2015). Salah satu peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi yaitu PP No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam. Selain itu PP No. 46

Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya (Indriyani *et al*, 2016). Oleh sebab itu dengan adanya peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi oleh wajib pajak maka wajib pajak akan semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan hasil penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai acuan dan landasan dalam meneliti. Penggunaan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memperkuat hasil penelitian, karena penelitian terdahulu sudah teruji secara empiris. Berikut adalah ringkasan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan teknologi dan informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) antara lain:

Tabel II.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jurnal, dan Penulis	Hipotesis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Judul: Pengaruh <i>self assessment system</i> , keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan <i>tax evasion</i> .	H1: Self assessment system berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . H2: Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i> . H3: Teknologi perpajakan	Populasi: wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang. Sampel: 100 wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Batang. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling.	H1: Tidak diterima. H2: Tidak diterima. H3: Tidak diterima. H4: Diterima.

	<p>Jurnal: Accounting Analysis Journal, AAJ 3 (4) (2014), ISSN: 2252-6765, hal.543-552.</p> <p>Penulis: Yossi Friskianti.</p>	<p>berpengaruh negatif tindakan tax evasion.</p> <p>H4: Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tax evasion.</p>	<p>Operasional variabel: <i>self assessment system</i>, keadilan, teknologi perpajakan, ketidakpercayaan kepada pihak fiskus, <i>tax evasion</i>.</p> <p>Metode analisis: regresi linier berganda.</p>	
2.	<p>Judul: Meminimalisasi <i>Tax Evasion</i> Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah.</p> <p>Jurnal: Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, ISSN: 2337-3806, Hal. 1-10.</p> <p>Penulis: Inggrit Permatasari.</p>	<p>H1: Persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H2: Persepsi terhadap teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H3: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H4: Persepsi terhadap ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p>	<p>Populasi: wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Sanapelan dari tahun 2007-2011.</p> <p>Sampel: 400 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampling dengan menggunakan accidental sampling.</p> <p>Operasional variabel: tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah, penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p> <p>Metode analisis : regresi linier berganda</p>	<p>H1: Diterima H2: Diterima H3: Diterima H4: Diterima</p>
3.	<p>Judul: Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i>.</p> <p>Jurnal: Accounting Analysis Journal, AAJ 3 (4) (2014), ISSN: 2252-6765, hal. 475-484.</p> <p>Penulis: Theo Kusuma Ardyaksa.</p>	<p>H1: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H2: Persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H3: Persepsi terhadap ketepatan pengalokasian pengeluaran berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H4: Persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H5: Persepsi terhadap teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p>	<p>Populasi: wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar di KPP Pratama Pati.</p> <p>Sampel: 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling.</p> <p>Operasional variabel: keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan, penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p> <p>Metode analisis: regresi linier berganda.</p>	<p>H1: Tidak diterima H2: Tidak diterima H3: Diterima H4: Tidak diterima H5: Diterima</p>
4.	<p>Judul: Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak</p>	<p>H1: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p> <p>H2: Diskriminasi berpengaruh</p>	<p>Populasi: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam.</p> <p>Sampel: 110 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive</p>	<p>H1: Diterima H2: Diterima H3: Diterima</p>

	<p>Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).</p> <p>Jurnal: Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015, hal. 1-15</p> <p>Penulis: Charles Silaen.</p>	<p>terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p> <p>H3: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).</p>	<p>sampling.</p> <p>Operasional variabel: sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan, etika penggelapan pajak.</p> <p>Metode analisis: regresi linier berganda.</p>	
5.	<p>Judul: Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada <i>Tax Evasion</i> Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi).</p> <p>Jurnal: Kajian Akuntansi, Februari 2009, Vol.1 No.1 ISSN : 1979-4886, hal 1-12.</p> <p>Penulis: Stephana Dyah Ayu R dan Rini Hastuti.</p>	<p>H1: Persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H2: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H3: Persepsi terhadap pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H4: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>.</p> <p>H5: Kecenderungan wajib pajak untuk melakukan <i>tax evasion</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i>.</p>	<p>Populasi: wajib pajak orang pribadi yang berlokasi di Semarang.</p> <p>Sampel: 166 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 4 KPP yang berada di Semarang.</p> <p>Operasional variabel: kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, kecenderungan melakukan <i>tax evasion</i>, <i>tax evasion</i>.</p> <p>Metode analisis: regresi linier berganda.</p>	<p>H1: Diterima.</p> <p>H2: Tidak diterima.</p> <p>H3: Diterima.</p> <p>H4: Tidak diterima.</p> <p>H5: Tidak diterima.</p>
6.	<p>Judul: Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta.</p> <p>Jurnal: Journal of Economic and Economic Education (ECONOMICA) Vol. 4 No.2, ISSN 2302-1590, hal. 177-191.</p> <p>Penulis: Devi Marta Ardi, Trimurti, dan Suhendro</p>	<p>H1: persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.</p> <p>H2: persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai sistem perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.</p> <p>H3: persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.</p> <p>H4: persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.</p>	<p>Populasi: wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 milyar pertahun di kota Surakarta.</p> <p>Sampel: 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling.</p> <p>Operasional variabel: pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, diskriminasi, penggelapan pajak.</p> <p>Metode analisis: regresi linier berganda.</p>	<p>H1: Diterima</p> <p>H2: Diterima</p> <p>H3: Tidak diterima</p> <p>H4: Diterima</p>

7.	<p>Judul: Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah.</p> <p>Jurnal: Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2015, hal. 1-17</p> <p>Penulis: Dian Tri Wahyuningsih</p>	<p>H1: Tarif pajak berpengaruh terhadap tax evasion</p> <p>H2: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap tax evasion</p> <p>H3: Keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap tax evasion</p> <p>H4: Ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap tax evasion</p>	<p>Populasi: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Selatan</p> <p>Sampel: 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Selatan. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling.</p> <p>Operasional variabel: tarif pajak, keadilan, ketepatan pengalokasian</p> <p>Metode analisis: regresi linier berganda</p>	<p>H1: Diterima</p> <p>H2: Diterima</p> <p>H3: Tidak diterima</p> <p>H4: Tidak diterima</p>
8.	<p>Judul: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.</p> <p>Jurnal: Diponegoro Journal Of Accounting, ISSN: 2337-3806, Vol. 3 No.3 Tahun 2014, hal. 1-7.</p> <p>Penulis: Annisa'ul Handayani M.</p>	<p>H1: Keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.</p> <p>H2: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.</p> <p>H3: Norma berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.</p> <p>H4: Kepatuhan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.</p> <p>H5: Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.</p>	<p>Populasi: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Semarang.</p> <p>Sampel: 400 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Semarang.</p> <p>Operasionalisasi variabel: keadilan, sistem perpajakan, norma, kepatuhan, diskriminasi, penggelapan pajak.</p> <p>Metode analisis: regresi linier berganda</p>	<p>H1: Diterima</p> <p>H2: Diterima</p> <p>H3: Tidak diterima</p> <p>H4: Diterima</p> <p>H5: Tidak diterima.</p>
9.	<p>Judul: Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan <i>Tax Evasion</i>.</p> <p>Jurnal: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hal. 1-19</p> <p>Penulis: Eka Nilam Armina dan Afrizal Tahar</p>	<p>H1: Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>.</p> <p>H2: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>.</p> <p>H3: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>.</p> <p>H4: Ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>.</p> <p>H5: Teknologi dan Informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan <i>tax evasion</i>.</p>	<p>Populasi: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.</p> <p>Sampel: 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.</p> <p>Operasionalisasi Variabel: keadilan, diskriminasi, tarif pajak, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, <i>tax evasion</i>.</p> <p>Metode Analisis: regresi linier berganda.</p>	<p>H1: Tidak diterima</p> <p>H2: Tidak diterima</p> <p>H3: Diterima</p> <p>H4: Diterima</p> <p>H5: Diterima</p>

10.	<p>Judul: Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku <i>Tax Evasion</i>.</p> <p>Jurnal: Seminar Nasional IENACO-2016, ISSN: 2337-4349, hal. 818-825</p> <p>Penulis: Mila Indriyani, Siti Nurlaela, dan Endang Masitoh Wahyuningsih</p>	<p>H1: Keadilan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.</p> <p>H2: Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.</p> <p>H3: Diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.</p> <p>H4: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak</p>	<p>Populasi: wajib pajak orang pribadi Kabupaten Karanganyar</p> <p>Sampel: 55 wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta ataupun pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling.</p> <p>Operasional variabel: keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, persepsi mengenai perilaku penggelapan pajak.</p> <p>Metode analisis: regresi linier berganda.</p>	<p>H1: Tidak diterima.</p> <p>H2: Diterima</p> <p>H3: Diterima</p> <p>H4: Diterima</p>
-----	---	---	--	--

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)

C. Kerangka Teoritik.

1. Ketepatan pengalokasian terhadap penggelapan pajak

Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan dana pajak yang tercermin dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat kedalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah (Sari dan Dwinuri, 2009 dalam Syahrina dan Pratomo, 2014). Oleh karena itu seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin banyak (Ayu dan Hastuti, 2009).

Dengan demikian masyarakat sangat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari, 2013). Namun, apabila wajib pajak merasakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana pajaknya dengan tidak baik maka kecenderungan wajib pajak untuk

melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin tinggi (Ardyaksa, 2014).

Hal ini sesuai dengan kaitannya pada teori pembelajaran sosial, dimana ketika wajib pajak telah melihat dari pengamatan dan pengalaman langsungnya bahwa ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak tepat maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Hal ini dikuatkan dengan bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) yang mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak sehingga ketika pengeluaran pemerintah dianggap tidak baik maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya ketika pengeluaran pemerintah dianggap sudah tepat maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah.

2. Teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Teknologi dan informasi perpajakan didefinisikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015).

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Ditjen pajak telah melakukan modernisasi layanan perpajakan berupa penerapan teknologi

dan informasi yang modern dalam bidang perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan benar (Permatasari, 2013). Selain itu dengan modernisasi layanan perpajakan yang telah dilakukan Ditjen Pajak dengan menerapkan teknologi dan informasi perpajakan yang modern diharapkan tingkat penggelapan pajak juga akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem perpajakan yang terhubung langsung dengan DJP, wajib pajak akan semakin sulit untuk memanipulasi data perpajakannya dan juga dapat meminimalisir tingkat kecurangan yang dapat dilakukan antara wajib pajak dan fiskus. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan maka akan mengurangi tingkat penggelapan pajak.

Hal ini sesuai dengan kaitannya pada teori pembelajaran sosial, dimana ketika wajib pajak telah mengamati dan merasakan bahwa pemerintah atau dalam hal ini Ditjen Pajak telah memberikan fasilitas perpajakan yang modern sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, apabila wajib pajak merasakan bahwa pemerintah masih kurang meningkatkan kualitas pelayanannya kepada wajib pajak atau

wajib pajak masih kurang menggunakan fasilitas perpajakan yang modern yang telah disediakan oleh Ditjen Pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak juga semakin tinggi.

3. Diskriminasi terhadap penggelapan pajak.


Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa, dan aspek kehidupan yang lain (Silaen, 2015).

Saat ini wajib pajak masih merasakan adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, seperti adanya peraturan yang hanya memihak kepada satu golongan. Salah satu peraturan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi yaitu PP No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adanya peraturan tersebut dianggap hanya menguntungkan wajib pajak yang beragama Islam. Selain itu PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dimana pajak final dikenakan sebesar 1% terhadap penghasilan bruto juga dinilai sebagai bentuk diskriminasi karena banyak merugikan pengusaha kecil menengah yang belum mapan dalam usahanya (Indriyani *et al*, 2016).

Oleh sebab itu dengan masih adanya peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi oleh wajib pajak maka wajib pajak

tersebut akan semakin termotivasi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak karena mereka merasa telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan kaitannya pada teori pembelajaran sosial, dimana ketika wajib pajak telah mengamati dan masih merasakan adanya tindakan diskriminasi dalam bidang perpajakan maka hal ini tentu akan memicu kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini dikuatkan dengan bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Ardi *et al* (2016) yang mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak sehingga jika kebijakan yang ditentukan hanya menguntungkan sebagian pihak saja, maka akan timbul penentangan dari masyarakat yang mengakibatkan tindakan penggelapan pajak. Begitupun sebaliknya, jika wajib pajak telah merasakan bahwa peraturan didalam bidang perpajakan telah adil dan tidak merasa terdiskriminasi maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya dengan benar dan semakin rendah tindakan penggelapan pajak yang dilakukannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Teoritik

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

1. Terdapat pengaruh antara ketepatan pengalokasian terhadap penggelapan pajak

Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan dana pajak yang tercermin dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat ke dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah (Sari dan Dwinuri, 2009 dalam Syahrina dan Pratomo, 2014). Dengan demikian masyarakat sangat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan tepat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari, 2013). Namun apabila wajib pajak merasakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana pajaknya dengan tidak tepat atau tidak baik maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak akan semakin tinggi (Ardyaksa, 2014).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan pengalokasian memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dikuatkan dengan bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) juga mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah yang bersumber dari pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) juga mengatakan bahwa ketepatan

pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2015) mengatakan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan dan bukti empiris yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁:Ketepatan pengalokasian berpengaruh terhadap penggelapan pajak

2. Terdapat pengaruh antara teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015). Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak melakukan modernisasi layanan perpajakan berupa penerapan teknologi dan informasi yang modern yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dengan benar, dikarenakan wajib pajak telah merasa dipermudah dalam hal pelaporan dan pembayaran pajaknya. Sehingga dengan semakin tinggi atau modernnya teknologi dan informasi perpajakan maka akan mengurangi tingkat penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak (Ardyaksa, 2014).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dikuatkan dengan bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) juga mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Armina dan Tahar (2016) juga mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dan juga Friskianti (2014) mengatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan penjelasan dan bukti empiris yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

3. Terdapat pengaruh antara diskriminasi terhadap penggelapan pajak

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi pada perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa, dan aspek kehidupan yang lain (Silaen, 2015). Saat ini wajib pajak masih merasakan adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, seperti adanya peraturan

yang hanya memihak kepada satu golongan. Oleh sebab itu wajib pajak akan melakukan tindakan penggelapan pajak apabila ia merasa menerima perlakuan yang dianggap diskriminasi baginya dan begitupun sebaliknya wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak apabila ia merasa telah menerima perlakuan yang adil dalam hal ini tidak ada perlakuan yang dianggap diskriminasi baginya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa diskriminasi memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini dikuatkan dengan bukti empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Ardi *et al* (2016) yang mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) juga mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yolanda *et al* (2016) juga mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Handyani (2014) serta Armina dan Tahar (2016) justru mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penjelasan dan bukti empiris yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengetahui pengaruh ketepatan pengalokasian terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Mengetahui pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Mengetahui pengaruh diskriminasi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang diteliti yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan ruang lingkup penelitian mengenai pengaruh ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara

memberikan kuisisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter sebagai responden dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:61). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014:62). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non probability sampling* dengan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian dan anggota populasi tersebut tidak mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel (Suharyadi, 2011:17). Teknik pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sunter. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode

convenience sampling dengan penentuan jumlah sampelnya menggunakan rumus *slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)}$$

Dalam hal ini:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan (10%)

Berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode *convenience sampling* dengan menggunakan rumus *slovin*, dari jumlah populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter sebanyak 51.735 wajib pajak, maka hasil perhitungan sampelnya adalah sebesar 99,98 dan dibulatkan menjadi 100 wajib pajak. Jadi, sampel yang diambil yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan empat variabel, yang terdiri dari satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik, maka variabel-variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional, sebagai berikut:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau sering disebut juga variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya

variabel bebas (Sugiyono, 2011:4). Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah penggelapan pajak (*tax evasion*).

a. Definisi Konseptual

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak (entah berhasil atau tidak) untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum yang ada dalam undang-undang (Hasanah dan Pahala, 2015:8).

b. Definisi Operasional

Pada variabel penggelapan pajak (*tax evasion*) ini menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yossi Friskianti (2014), Nuramalia Hasanah dan Indra Pahala (2015:8), serta Mohammad Zain (2008:51) yaitu:

1. Tidak menyampaikan SPT.
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
5. Berusaha menyuap fiskus.

Adapun cara yang digunakan dalam mengukur variabel penggelapan pajak menggunakan skala likert dengan lima poin penilaian, yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau sering juga disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2011:4). Pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel independen, antara lain:

a. Ketepatan Pengalokasian

1) Definisi Konseptual

Ketepatan pengalokasian pajak adalah pemanfaatan dana pajak yang tercermin dalam APBN dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat ke dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah (Sari dan Dwinuri, 2009 dalam Syahrina dan Pratomo, 2014).

2) Definisi Operasional

Pada variabel ketepatan pengalokasian ini menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Theo Kusuma Ardyaksa (2014) dan Stephana Dyah Ayu (2009), yaitu:

1. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak.
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak.

Adapun cara yang digunakan dalam mengukur variabel ketepatan pengalokasian menggunakan skala likert dengan lima poin penilaian, yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

b. Teknologi dan Informasi Perpajakan

1) Definisi Konseptual

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015).

2) Definisi Operasional

Pada variabel teknologi dan informasi perpajakan ini menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Auliya Ulfa (2015), Theo Kusuma Ardyaksa (2014), dan Yossi Friskianti (2014), yaitu:

1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.
3. Akses informasi perpajakan yang mudah.
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan.

Adapun cara yang digunakan dalam mengukur variabel teknologi dan informasi perpajakan menggunakan skala likert dengan lima poin penilaian, yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

c. Diskriminasi

1) Definisi Konseptual

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain (Sariani *et al*, 2016).

2) Definisi Operasional

Pada variabel diskriminasi ini menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Charles Silaen (2015), Devi Martha Ardi (2016) dan Eka Nilam Armina (2016), yaitu:

1. Pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan, dan keanggotaan kelas-kelas sosial.
2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan.

Adapun cara yang digunakan dalam mengukur variabel diskriminasi menggunakan skala likert dengan lima poin penilaian,

yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, (5) sangat setuju.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber
Ketepatan Pengalokasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak. 2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak. 	Theo Kusuma Ardyaksa (2014) Stephana Dyah Ayu (2009)
Teknologi dan Informasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. 3. Akses informasi perpajakan yang mudah. 4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan. 	Theo Kusuma Ardyaksa (2014) Yossi Friskianti (2014) Auliya Ulfa (2015)
Diskriminasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan, dan keanggotaan kelas-kelas sosial. 2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan. 	Charles Silaen (2015) Devi Martha Ardi (2016) Eka Nilam Armina (2016)
Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyampaikan SPT. 2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar. 3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP. 	Yossi Friskianti (2014) Nuramalia Hasanah dan Indra Pahala (2015:8) Mohammad Zain

	4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. 5. Berusaha menyuap fiskus.	(2008:51)
--	--	-----------

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut ini adalah beberapa langkah dalam menganalisis, yaitu:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, variance, maksimum, minimum, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan data) (Ghozali, 2011:16).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2011:135). Menurut Ghozali (2011:135), mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.
- 2) Menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:132). Adapun pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Repeated Measure* atau pengukuran ulang. Disini seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
- 2) *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.60 .

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data telah memenuhi asumsi klasik atau tidak. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang lebih handal untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak adalah dengan melihat normal probability plot. Selain itu, dilengkapi dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011:74).

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali, 2011:57).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:69). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residualnya (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:69).

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, yaitu suatu model yang digunakan untuk menganalisis atau mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan

sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penggelapan pajak (*tax evasion*)

a = Bilangan konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel ketepatan pengalokasian

β_2 = Koefisien regresi variabel teknologi dan informasi perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel diskriminasi

X_1 = Ketepatan pengalokasian

X_2 = Teknologi dan informasi perpajakan

X_3 = Diskriminasi

e = error yang ditolerir

5. Uji Hipotesis

Secara statistik, model regresi dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik t dan nilai statistik F. Apabila nilai uji statistiknya berada di daerah kritis (H_a diterima) maka perhitungan tersebut signifikan. Sebaliknya bila nilai uji statistiknya berada di daerah (H_a ditolak) maka perhitungannya tidak signifikan.

a. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol. Menurut Ghazali (2011:44), cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- 1) *Quick look*: bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i=0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Menurut Ghazali (2011:45) untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) *Quick look*: bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F_{hitung} lebih besar daripada nilai F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika pada suatu model nilai R^2 kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati angka 1, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Bila dalam model tersebut menambahkan satu atau lebih variabel independen, maka nilai R^2 akan meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:45).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari ketepatan pengalokasian (X_1), teknologi dan informasi perpajakan (X_2), dan diskriminasi (X_3) terhadap penggelapan pajak (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisisioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dari perhitungan yang menggunakan rumus *slovin*, hasil perhitungannya adalah sebesar 99,98 dan dibulatkan menjadi 100. Dari 100 responden dalam penelitian terdapat 58 responden laki-laki dan 42 responden perempuan.

Untuk mengetahui berapa banyak responden yang ikut serta dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel IV.1 di bawah ini:

Tabel IV.1
Jumlah Responden

No.	Nama KPP	Jumlah (Orang)
1.	KPP Pratama Jakarta Sunter	100 WPOP
	Total	100 WPOP

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Dikarenakan peneliti hanya memiliki waktu selama kurang lebih satu bulan untuk menyebarkan kuisioner, maka peneliti membagikan kuisioner dengan cara menunggu di KPP dan membagikan ke setiap wajib pajak orang pribadi yang datang dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang telah dilakukan, maka diperoleh data yang ditunjukkan pada tabel IV.2 yang menunjukkan secara ringkas mengenai jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuisioner yang dijawab oleh responden yaitu wajib pajak orang pribadi.

Tabel IV.2

Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuisioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisioner yang disebar	100	100%
Kuisioner yang kembali	100	100%
Kuisioner yang digugurkan	0	0%
Kuisioner yang digunakan	100	100%
<i>Respon rate</i> (tingkat pengembalian)	$100/100 \times 100\% =$	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan tabel IV.2 menunjukkan bahwa kuisioner yang disebar ke responden sebanyak 100 kuisioner dan yang terkumpul kembali sebanyak 100 kuisioner. Tidak terdapat kuisioner yang digugurkan dalam penelitian ini, sehingga secara keseluruhan jumlah kuisioner yang layak digunakan untuk dianalisis sebanyak 100 kuisioner.

2. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan per tahun, dan lama memiliki NPWP. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7, dan IV.8.

a. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel IV.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase
Laki-Laki	58	58%
Perempuan	42	42%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Tabel IV.3 menunjukkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel IV.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 58 orang (58%) dan responden perempuan sebanyak 42 orang (42%) sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak yang membayar ataupun melaporkan pajaknya secara langsung datang ke KPP Pratama Jakarta Sunter dan berusaha untuk membayar dan melapor pajaknya secara rutin agar terhindar dari tindakan penggelapan pajak sehingga tidak terkena sanksi dan hukum perpajakan apabila wajib pajak tersebut melanggar peraturan perpajakan.

b. Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel IV.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah (Orang)	Presentase
20-24 tahun	26	26%
25-35 tahun	42	42%
>35 tahun	32	32%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Tabel IV.4 menunjukkan jumlah responden berdasarkan usia. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa responden berusia 20-24tahun sebanyak 26 orang, responden berusia 25-35tahun sebanyak 42 orang, dan responden berusia >35tahun sebanyak 32 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kisaran wajib pajak yang mengisi kuisioner ini sebagian besar berusia 25-35 tahun. Namun berapapun usia responden, jika responden tersebut telah memiliki penghasilan dan dinyatakan sebagai wajib pajak maka seluruh responden harus patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari perilaku penggelapan pajak.

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel IV.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)	Presentase
SMA	23	23%
Diploma	14	14%
S1	56	56%
S2	7	7%
S3	0	0%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Tabel IV.5 menunjukkan jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir. Pada tabel IV.5 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 23 orang (23%), responden yang berpendidikan terakhir Diploma sebanyak 14 orang (14%), responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 56 orang (56%), dan responden yang berpendidikan terakhir S2 sebanyak 7 orang (7%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir S1, sehingga dengan latar belakang pendidikan tersebut bisa disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini dapat memahami mengenai ketentuan dan peraturan dalam perpajakan, sehingga responden lebih memiliki kesadaran mengenai kewajibannya dalam membayar pajak dan dapat terhindar dari perilaku penggelapan pajak.

d. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

Tabel IV.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Presentase
PNS	6	6%
Wiraswasta	14	14%
Pegawai Swasta	74	74%
Lainnya	6	6%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Tabel IV.6 menunjukkan jumlah responden berdasarkan pekerjaan. Pada tabel IV.6 dapat dilihat bahwa responden yang bekerja sebagai PNS sebanyak 6 orang (6%), responden yang bekerja sebagai wiraswasta

sebanyak 14 orang (14%), responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 74 orang (74%), dan responden yang bekerja lainnya sebanyak 6 orang (6%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden pada KPP Pratama Jakarta Sunter memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta. Namun, apapun pekerjaan dari responden apabila mereka telah memiliki penghasilan dan dinyatakan sebagai wajib pajak maka seluruh wajib pajak dengan pekerjaan apapun harus patuh membayar dan melaporkan pajaknya secara rutin agar terhindar dari perilaku penggelapan pajak.

e. **Karakteristik responden berdasarkan pendapatan per tahun**

Tabel IV.7

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Per Tahun

Pendapatan Per Tahun	Jumlah (Orang)	Presentase
>10 juta	0	0%
11-24 juta	0	0%
25-50 juta	49	49%
>50 juta	51	51%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Tabel IV.7 menunjukkan jumlah responden berdasarkan pendapatan per tahun. Pada tabel IV.7 dapat dilihat bahwa responden yang memiliki pendapatan per tahun sebesar 25-50 juta sebanyak 49 orang (49%) dan responden yang memiliki pendapatan per tahun sebesar >50 juta sebanyak 51 orang (51%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki penghasilan per tahun sebesar >50 juta. Namun,

berapapun jumlah penghasilan per tahun dari responden, apabila mereka telah terdaftar sebagai wajib pajak maka seluruh wajib pajak harus membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sehingga dapat terhindar dari perilaku penggelapan pajak.

f. Karakteristik responden berdasarkan lama memiliki NPWP

Tabel IV.8

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Memiliki NPWP

Lama memiliki NPWP	Jumlah (Orang)	Presentase
1-5 Tahun	54	54%
6-10 Tahun	27	27%
>10 Tahun	19	19%
Total	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Tabel IV.8 menunjukkan jumlah responden berdasarkan lamanya memiliki NPWP. Pada tabel IV.8 dapat dilihat bahwa responden yang telah memiliki NPWP selama 1-5 tahun sebanyak 54 orang (54%), responden yang telah memiliki NPWP selama 6-10 tahun sebanyak 27 orang (27%), dan responden yang memiliki NPWP selama >10 tahun sebanyak 19 orang (19%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini telah memiliki NPWP selama 1-5 tahun. Namun, berapapun lamanya responden tersebut dalam memiliki NPWP, apabila mereka telah terdaftar sebagai wajib pajak dan telah memiliki penghasilan maka seluruh wajib pajak harus membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar sehingga dapat terhindar dari perilaku penggelapan pajak.

B. Pengujian Hipotesis

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2011:135).

Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian berkaitan dengan partisipasinya dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 20 orang yang dilakukan penyebaran kuesioner di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada bulan April 2017. Aspek yang diteliti meliputi variabel ketepatan pengalokasian (X_1), teknologi dan informasi perpajakan (X_2), diskriminasi (X_3), dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Y). Data diperoleh dari hasil kuesioner yang merupakan data primer dengan 20 Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden.

Tabel IV.9
Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pengujian Validitas

Responden	Jumlah Responden
Wajib Pajak Orang Pribadi	20
Total Responden	20

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pernyataan dengan skor total individu. Uji validitas dilakukan dengan menguji 20 jawaban responden. Jumlah item pernyataan yang diuji validitasnya sebanyak 45 item, terdiri dari pernyataan variabel ketepatan pengalokasian sebanyak 10 item,

pernyataan variabel teknologi dan informasi perpajakan 12 item, pernyataan variabel diskriminasi sebanyak 10 item, dan pernyataan variabel penggelapan pajak (*tax evasion*) sebanyak 13 item.

Dengan menggunakan uji dua sisi (*two-tailed*) dengan taraf signifikansi 5% maka nilai r_{tabel} dalam penelitian ini adalah 0,444. Item pernyataan dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} . Pada Tabel IV.10 di bawah ini merupakan hasil dari uji validitas.

Tabel IV.10
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	Keterangan
Ketepatan Pengalokasian	X1.1	0,692	Valid
	X1.2	0,717	Valid
	X1.3	0,703	Valid
	X1.4	0,556	Valid
	X1.5	0,728	Valid
	X1.6	0,798	Valid
	X1.7	0,785	Valid
	X1.8	0,681	Valid
	X1.9	0,646	Valid
	X1.10	0,602	Valid
Teknologi dan Informasi Perpajakan	X2.1	0,789	Valid
	X2.2	0,789	Valid
	X2.3	0,844	Valid
	X2.4	0,699	Valid
	X2.5	0,686	Valid
	X2.6	0,832	Valid
	X2.7	0,794	Valid
	X2.8	0,838	Valid

	X2.9	0,825	Valid
	X2.10	0,918	Valid
	X2.11	0,918	Valid
	X2.12	0,845	Valid
Diskriminasi	X3.1	0,613	Valid
	X3.2	0,644	Valid
	X3.3	0,697	Valid
	X3.4	0,494	Valid
	X3.5	0,488	Valid
	X3.6	0,551	Valid
	X3.7	0,634	Valid
	X3.8	0,491	Valid
	X3.9	0,430	Tidak Valid
	X3.10	0,506	Valid
Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	Y.1	0,788	Valid
	Y.2	0,715	Valid
	Y.3	0,645	Valid
	Y.4	0,673	Valid
	Y.5	0,606	Valid
	Y.6	0,676	Valid
	Y.7	0,589	Valid
	Y.8	0,673	Valid
	Y.9	0,741	Valid
	Y.10	0,494	Valid
	Y.11	0,394	Tidak Valid
	Y.12	0,774	Valid
	Y.13	0,540	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Dari tabel IV.10 dapat terlihat bahwa variabel ketepatan pengalokasian memiliki *pearson correlation* dari 0,556 – 0,798 (> 0,444),

hal ini berarti bahwa pernyataan dalam kuesioner adalah valid. Sementara itu variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki *pearson correlation* dari 0,686 – 0,918 ($> 0,444$), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid. Selain itu variabel diskriminasi memiliki *pearson correlation* dari 0,488 – 0,697 ($> 0,444$), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid. Dan pada variabel penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki *pearson correlation* dari 0,494 – 0,788 ($> 0,444$), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid.

Dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel ketepatan pengalokasian diketahui dari 10 pernyataan yang diuji tidak terdapat pernyataan yang tidak valid/digugurkan. Selanjutnya dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel teknologi dan informasi perpajakan diketahui dari 12 pernyataan yang diuji tidak terdapat pernyataan yang tidak valid/digugurkan. Sementara itu dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel diskriminasi diketahui dari 10 pernyataan yang diuji terdapat 9 pernyataan yang valid dan 1 pernyataan yang tidak valid. Dari 10 pernyataan diketahui bahwa pernyataan 9 memiliki r_{hitung} lebih rendah dari r_{tabel} dengan nilai 0,430. Selanjutnya dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel penggelapan pajak (*tax evasion*) diketahui dari 13 pernyataan yang diuji terdapat 12 pernyataan yang valid dan 1 pernyataan yang tidak valid. Dari 13 pernyataan diketahui bahwa pernyataan 11 memiliki r_{hitung} lebih rendah dari r_{tabel} dengan nilai 0,394.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Karena suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel-variabel tersebut dikatakan reliabel apabila *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang (Ghozali, 2011:132).

Tabel IV.11

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	>/<	Tetapan	Keterangan
Ketepatan Pengalokasian	0,871	>	0,70	Reliabel
Teknologi dan Informasi Perpajakan	0,946	>	070	Reliabel
Diskriminasi	0,745	>	0,70	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,873	>	0,70	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan Tabel IV.11 menunjukkan bahwa semua variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat memiliki nilai *cronbach's alpha* yang melebihi 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, *variance*, maksimum, minimum, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan data) (Ghozali, 2011:16). Berikut merupakan statistik deskriptif yang dilihat dari nilai minimum (*min*), nilai maksimum (*max*), nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi yang disajikan dalam Tabel IV.12 berikut:

Tabel IV.12
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KETEPATAN	100	20	43	31.07	5.567
PENGALOKASIAN					
TEKNOLOGI DAN	100	30	60	47.55	6.007
INFORMASI PERPAJAKAN					
DISKRIMINASI	100	10	34	22.96	4.997
TAX EVASION	100	12	37	23.41	6.173
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Tabel IV.12 diatas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 100 sampel yang diolah dengan empat variabel yang diuji yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, diskriminasi, dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Seluruh variabel diukur menggunakan skala *likert*. Adapun penjelasan dari pengukuran statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Variabel ketepatan pengalokasian dengan menggunakan 10 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 20 sampai 43 dengan nilai rata-rata sebesar 31,07 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 5,567 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang ketepatan pengalokasian. Hal ini sesuai dengan nilai rata-rata dari jawaban responden dalam penelitian ini yang memiliki jawaban bervariasi dari pernyataan-pernyataan yang ada didalam variabel ketepatan pengalokasian, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing responden memiliki pandangan yang berbeda jika pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan dana pajak secara adil, merata, dan transparan sehingga hal ini tidak dapat dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).
- b. Variabel teknologi dan informasi perpajakan dengan menggunakan 12 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 30 sampai 60 dengan nilai rata-rata sebesar 47,55 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 6,007 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang teknologi dan informasi perpajakan. Hal ini sesuai dengan nilai rata-rata dari jawaban responden dalam penelitian ini yang memiliki jawaban serupa dari pernyataan-pernyataan yang ada didalam variabel teknologi dan informasi perpajakan, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa responden setuju jika Ditjen Pajak sudah memberikan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan yang modern sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, hal ini dapat

memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

- c. Variabel diskriminasi dengan menggunakan 9 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 10 sampai 34 dengan nilai rata-rata sebesar 22,96 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 4,997 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang diskriminasi. Hal ini sesuai dengan nilai rata-rata dari jawaban responden dalam penelitian ini yang memiliki jawaban serupa dari pernyataan-pernyataan yang ada didalam variabel diskriminasi, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa responden tidak setuju jika Ditjen Pajak melakukan tindakan diskriminasi terhadap suatu golongan tertentu dalam bidang perpajakan sehingga hal ini dapat memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).
- d. Variabel penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan 12 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 12 sampai 37 dengan nilai rata-rata sebesar 23,41 dan nilai standar deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 6,173 dari nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini tidak setuju dengan perilaku penggelapan pajak, hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menjawab tidak setuju atas pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam variabel penggelapan pajak yang diajukan didalam kuisisioner penelitian ini.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2011:74-76) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menentukan normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Dari hasil uji normalitas data menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S) pada tabel IV.13, dapat dilihat bahwa nilai pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,586 yang mana jauh diatas 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel IV.13

Uji Normalitas Data Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	5.13882553
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.047
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		.774
Asymp. Sig. (2-tailed)		.586

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Untuk memperjelas sebaran data dalam penelitian ini, maka disajikan pula dalam grafik normal P-Plot, dimana dasar pengambilan keputusan grafik P-Plot menurut Ghozali (2011) yaitu model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal atau mendekati normal, dan jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



Gambar IV.1

Uji Normalitas Data Menggunakan Grafik P-Plot

Pada grafik normal P-Plot diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta searah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi data normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2011: 57). Dasar pengambilan keputusan yaitu:

Jika $VIF > 10$ maka H_a diterima (ada multikolonieritas)

Jika $VIF < 10$ maka H_a ditolak (tidak ada multikolonieritas)

Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel IV.14 di bawah ini:

Tabel IV.14
Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized		Standardized	T	Sig.	Collinearity	
	Coefficients		Coefficients			Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	32.239	6.104		5.282	.000		
KETEPATAN							
PENGALOKASIAN	.014	.099	.013	.144	.886	.905	1.104
1 TEKNOLOGI DAN							
INFORMASI PERPAJAKAN	-.388	.092	-.378	-4.197	.000	.891	1.122
DISKRIMINASI	.400	.110	.324	3.625	.000	.904	1.106

a. Dependent Variable: TAX EVASION

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan tabel hasil multikolonieritas diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) disekitar angka 1. Variabel ketepatan pengalokasian mempunyai nilai *tolerance* 0,905 dan nilai VIF sebesar 1,104; variabel teknologi dan informasi perpajakan mempunyai nilai *tolerance* 0,891 dan nilai VIF sebesar 1,122; variabel diskriminasi mempunyai nilai *tolerance* 0,904 dan nilai VIF sebesar 1,106. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi di penelitian ini karena nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF (*variance inflation factor*) di bawah 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:69).

Dari grafik scatterplot pada lampiran penelitian ini terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan titik-titik ini terlihat tidak membentuk pola. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

Untuk lebih memastikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini dilakukan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Kriterianya adalah apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji glejser sebagai berikut:

Tabel IV.15
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.623	3.877		.676	.500
1 KETEPATAN PENGALOKASIAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN DISKRIMINASI	-.006	.063	-.011	-.103	.918
	.002	.059	.004	.036	.971
	.062	.070	.094	.878	.382

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi berada diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 yang berarti tidak ada yang signifikan. Dalam uji glejser, jika variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah variabel-variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas (Elmiza, Fauziati, dan Yunilma, 2014).

Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Penggelapan pajak (*tax evasion*)

a = Bilangan konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel ketepatan pengalokasian

β_2 = Koefisien regresi variabel teknologi dan informasi perpajakan

β_3 = Koefisien regresi variabel diskriminasi

X_1 = Ketepatan pengalokasian

X_2 = Teknologi dan informasi perpajakan

X_3 = Diskriminasi

e = error yang ditolerir

Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil pengolahan data analisis regresi tersebut sebagai berikut:

Tabel IV.16
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	32.239	6.104	
1 KETEPATAN PENGALOKASIAN	.014	.099	.013
TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN	-.388	.092	-.378
DISKRIMINASI	.400	.110	.324

a. Dependent Variable: TAX EVASION

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 32,239 + 0,014 X_1 - 0,388 X_2 + 0,400 X_3 + e$$

- Konstanta sebesar 32,239 artinya bahwa jika ketepatan pengalokasian (X_1), teknologi dan informasi perpajakan (X_2), dan diskriminasi (X_3) nilainya adalah 0, maka penggelapan pajak (Y) nilainya adalah 32,239.
- Koefisien regresi variabel ketepatan pengalokasian sebesar 0,014, hal ini berarti bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan ketepatan pengalokasian bertambah satu satuan maka variabel penggelapan pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,014.

- c. Koefisien regresi teknologi dan informasi perpajakan sebesar - 0,388, hal ini berarti bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan teknologi dan informasi bertambah satu satuan maka variabel pengeluaran pajak mengalami penurunan sebesar 0,388.
- d. Koefisien regresi variabel diskriminasi sebesar 0,400, hal ini berarti bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan diskriminasi bertambah satu satuan maka variabel pengeluaran pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,400.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap satu variabel dependen yaitu pengeluaran pajak (*tax evasion*) maka nilai signifikansi dibandingkan dengan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Nilai t-tabel untuk jumlah sampel 100 yaitu sebesar 1,984. Hasil dari uji statistik t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.17
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32.239	6.104		5.282	.000
1 KETEPATAN PENGALOKASIAN	.014	.099	.013	.144	.886
TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN	-.388	.092	-.378	-4.197	.000
DISKRIMINASI	.400	.110	.324	3.625	.000

a. Dependent Variable: TAX EVASION

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

1. Hasil Uji Hipotesis 1 (H₁): Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel IV.17 diatas, dapat di lihat bahwa variabel ketepatan pengalokasian memiliki nilai signifikansi sebesar 0,886 ($> 0,05$) dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,144 < 1,984$). Dengan demikian, maka H₁ yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh terhadap penggelapan pajak di tolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa ketepatan pengalokasian bukan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan ataupun menghindari penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini yang memiliki jawaban bervariasi dari pernyataan-pernyataan yang ada didalam variabel ketepatan pengalokasian, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing responden memiliki pandangan yang berbeda jika pemerintah

Indonesia sudah mengalokasikan dana pajak secara adil, merata, dan transparan sehingga hal ini tidak dapat dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2015) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak.

2. Hasil Uji Hipotesis 2 (H₂): Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel IV.17 diatas, dapat dilihat bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-4,197 > 1,984$). Dengan demikian, maka H₂ yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak di terima. Nilai negatif dari t_{hitung} mengartikan bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki arah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa responden dalam penelitian ini setuju jika Ditjen Pajak sudah memberikan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan yang memadai serta modern, sehingga hal ini dapat memberikan pengaruh bagi wajib pajak untuk menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) dan Permatasari (2013) yang

menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

3. Hasil Uji Hipotesis 3 (H₃): Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada tabel IV.17 diatas, dapat dilihat bahwa variabel diskriminasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,625 > 1,984$). Dengan demikian, maka H₃ yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini berpendapat bahwa dalam hal memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak, mereka hampir tidak pernah mengalami perilaku diskriminasi, baik dari segi peraturan perpajakan maupun dari perilaku dan kinerja fiskusnya dalam memberikan pelayanan terhadap para wajib pajak sehingga hal tersebut dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi *et al* (2016) dan Silaen (2015) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat/dependen yaitu penggelapan pajak (Ghozali, 2011:45). Dengan signifikan sebesar 0,05, dapat disimpulkan bahwa

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Selain itu, jika $F_{tabel} < F_{hitung}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak atau jika $F_{tabel} > F_{hitung}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima. Nilai F_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik dengan derajat kepercayaan sesuai nilai *degree of freedom*.

Dengan derajat kepercayaan 5%, df_1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df_2 ($n-k-1$) atau $100-3-1 = 96$ (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 2,70. Hasil dari uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.18
Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	1157.845	3	385.948	14.172	.000 ^b
	Residual	2614.345	96	27.233		
	Total	3772.190	99			

a. Dependent Variable: TAX EVASION

b. Predictors: (Constant), DISKRIMINASI, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Hasil dalam penelitian ini diperoleh signifikan F sebesar 0,000 ($< 0,05$). Selain itu, nilai $F_{\text{tabel}} < F_{\text{hitung}}$ ($2,70 < 14,172$). Dengan demikian, H_a diterima dan H_o ditolak, ini berarti menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R*²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R*²) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi serta pengaruhnya terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.307	.285	5.219

a. Predictors: (Constant), DISKRIMINASI, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: TAX EVASION

Sumber: Data primer yang diolah, 2017.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R*² sebesar 0,285. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa 28,5% dari penggelapan pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam

penelitian ini. Sedangkan sisanya ($100\% - 28,5\% = 71,5\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

C. Pembahasan

Hasil yang didapat dari penelitian ini dengan melibatkan 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter adalah ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pembahasan untuk masing-masing hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ketepatan pengalokasian bukan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan ataupun menghindari penggelapan pajak. Hal ini sesuai dengan nilai rata-rata jawaban responden dalam penelitian ini yang memiliki jawaban bervariasi dari pernyataan-pernyataan yang ada didalam variabel ketepatan pengalokasian, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing responden memiliki pandangan yang berbeda jika pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan dana pajaknya secara benar, dengan demikian hal ini tidak dapat dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai pernyataan-pernyataan yang ada didalam variabel ketepatan pengalokasian, dapat dilihat bahwa mayoritas wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini menjawab tidak setuju atas pernyataan yang terdapat pada nomor tujuh (7) divariabel ketepatan pengalokasian yang menyatakan bahwa pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sudah merata, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas responden belum merasakan pendistribusikan dana pajak dari pemerintah dengan merata ke semua lapisan masyarakat. Selain itu, mayoritas responden juga menjawab setuju atas pernyataan yang terdapat pada nomor dua (2) dan tiga (3) divariabel ketepatan pengalokasian yang menyatakan bahwa manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak sudah dirasakan dengan bertambahnya fasilitas umum dan semakin baiknya fasilitas umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sudah merasakan manfaat dari pajak yang telah ia bayarkan selama ini karena sudah semakin banyaknya fasilitas umum dan semakin baiknya fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun, jawaban responden pada variabel penggelapan pajak mayoritas menjawab tidak setuju, yang mengartikan bahwa sebagian besar wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sunter sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai penggelapan pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jawaban wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini sangat bervariasi terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat pada variabel ketepatan pengalokasian, sehingga hal ini tidak dapat dijadikan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2015) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh secara parsial terhadap penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014), Ayu dan Hastuti (2009), dan Permatasari (2013) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), sehingga dengan semakin modernnya teknologi dan informasi perpajakan yang telah diterapkan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, maka hal ini dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak semakin merasa dipermudah dalam hal

melakukan kewajiban perpajakannya tanpa harus mendatangi langsung KPP setempat. Selain itu juga dengan semakin modernnya teknologi dan informasi perpajakan yang telah diterapkan oleh Ditjen Pajak diharapkan dapat memperkecil celah bagi wajib pajak untuk memanipulasi data perpajakannya, hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem perpajakan yang terhubung langsung dengan DJP, wajib pajak akan semakin merasa sulit untuk memanipulasi data perpajakan yang dimilikinya.

Hal ini sesuai dengan jawaban responden dalam penelitian ini dimana mayoritas responden menjawab setuju atas pernyataan yang terdapat pada variabel teknologi dan informasi perpajakan, artinya mayoritas wajib pajak setuju jika teknologi yang berkaitan dengan perpajakan sudah banyak tersedia dan modern, selain itu informasi mengenai perpajakan juga mudah didapatkan melalui teknologi informasi seperti media cetak, media elektronik, maupun media internet, dan juga fasilitas teknologi informasi perpajakan seperti *e-registration*, *e-spt*, *e-filling*, dan *e-billing* juga sudah banyak digunakan oleh wajib pajak. Selain itu mayoritas wajib pajak juga menjawab tidak setuju atas pernyataan yang terdapat pada variabel penggelapan pajak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan semakin baik dan modernnya fasilitas teknologi dan informasi perpajakan yang telah diterapkan atau disediakan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka hal ini dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) dan Permatasari (2013) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik dan modernnya fasilitas teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan oleh Ditjen Pajak maka hal tersebut dapat mendasari semakin menurunnya tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, begitupun sebaliknya. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Hastuti (2009) serta Friskianti (2014) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini berpendapat bahwa dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya, mereka hampir tidak pernah mengalami perilaku diskriminasi dari Ditjen Pajak, baik dari segi peraturan perpajakan maupun dari perilaku dan kinerja fiskusnya dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh dalam mengurangi tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan jawaban responden dalam penelitian ini, dimana mayoritas responden menjawab tidak setuju atas pernyataan yang terdapat pada variabel diskriminasi, artinya mayoritas wajib pajak tidak setuju bahwa dalam hal peraturan perpajakan maupun dalam hal pelayanan perpajakan terdapat perlakuan yang mendiskriminasi terhadap satu golongan tertentu, yang menandakan bahwa wajib pajak merasakan bahwa Ditjen Pajak sudah adil dalam memberikan pelayanannya kepada seluruh wajib pajak. Selain itu mayoritas wajib pajak juga menjawab tidak setuju atas pernyataan yang terdapat dalam variabel penggelapan pajak sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan semakin menurunnya peraturan maupun pelayanan perpajakan yang dianggap mendiskriminasi terhadap suatu golongan tertentu maka hal tersebut dapat memberikan pengaruh untuk menurunkan tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi *et al* (2016) dan Silaen (2015) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin menurunnya peraturan maupun pelayanan perpajakan yang dianggap mendiskriminasi terhadap suatu golongan tertentu maka hal tersebut dapat mendasari semakin menurunkannya tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, begitupun sebaliknya. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handyani (2014) serta Armina

dan Tahar (2016) yang mengatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Adapun pada penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain ruang lingkup pada penelitian ini terbatas hanya dilakukan di KPP Pratama Jakarta Sunter saja serta penelitian ini hanya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi dan dengan teknik pengambilan data menggunakan *convenience sampling* sehingga sampel yang digunakan kurang tepat untuk mengukur tindakan penggelapan pajak.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya sebagai berikut:

1. Ketepatan pengalokasian (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketepatan pengalokasian bukan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan ataupun menghindari penggelapan pajak.
2. Teknologi dan informasi perpajakan (X_2) berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) (Y). Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak, artinya semakin baik dan modernnya teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka

hal ini dapat mengurangi tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, begitupun sebaliknya.

3. Diskriminasi (X_3) berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) (Y). Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara diskriminasi terhadap penggelapan pajak, artinya semakin rendah tingkat diskriminasi menurut wajib pajak dalam hal perpajakan, maka semakin rendah pula tindakan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, begitupun sebaliknya.

B. Implikasi

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat implikasi penelitian yang dapat diambil, diantaranya:

1. Penerimaan dana yang berasal dari pajak jika menurut wajib pajak tidak dialokasikan dengan tepat oleh pemerintah dan wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat dari pajak yang telah ia bayarkan selama ini, maka hal tersebut akan menyebabkan tingkat perilaku penggelapan pajak semakin meningkat. Dengan melihat fakta tersebut, maka pemerintah harus lebih baik dalam mengawasi serta mengalokasikan dana pajak yang ada secara benar dan tepat serta transparan kepada masyarakat sehingga wajib pajak merasakan adanya manfaat yang bisa ia dapatkan dari pembayaran pajak tersebut. Dengan begitu diharapkan tingkat kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak bisa semakin menurun.

2. Dengan semakin baik dan modernnya teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan oleh Ditjen Pajak dapat membuat wajib pajak merasa dipermudah dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya, sebab wajib pajak tidak perlu lagi melakukan segala kegiatan perpajakannya dengan mendatangi langsung KPP setempat sehingga wajib pajak dapat lebih menghemat waktu dan juga tenaga. Selain itu dengan semakin modernnya teknologi dan informasi perpajakan, wajib pajak semakin sulit untuk memanipulasi data perpajakannya. Dengan melihat fakta tersebut, maka Ditjen Pajak harus terus melakukan modernisasi pelayanan perpajakannya agar wajib pajak semakin merasa puas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan hal tersebut dapat menurunkan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.
3. Diskriminasi yang dirasakan oleh wajib pajak, baik dalam hal peraturan perpajakan maupun pelayanan perpajakan dapat membuat wajib pajak merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah sehingga kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak semakin tinggi. Dengan melihat fakta tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak harus lebih meminimalisir peraturan perpajakan yang dapat dianggap mendiskriminasi terhadap suatu golongan tertentu agar tidak ada wajib pajak yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah, dengan begitu dapat menurunkan kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya

Diharapkan bisa mengganti ataupun menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti *self assessment system*, kecenderungan personal, *tax morale*, dan keadilan pajak. Selain itu juga diharapkan dapat memperluas objek penelitiannya serta meneliti di daerah lain yang belum pernah ada penelitian seperti ini.

2. KPP Pratama Jakarta Sunter

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga dapat juga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara sukarela sehingga wajib pajak tidak melakukan tindakan *tax evasion*.

3. Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi sedari dini tentang pentingnya sikap wajib pajak untuk taat dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disamping itu juga perlu disosialisasikan secara lebih luas manfaat dari uang pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Diharapkan dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran dan tindakan *tax evasion* semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Esterlita Trisnawati. 2013. “Akuntansi Perpajakan Edisi 3” Jakarta: Salemba Empat.
- Ardi, Devi Marta. 2016. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta”. *Journal of Economic and Economic Education* Vol.4 No.2 (177 -191). Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.
- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax evasion*”. *Accounting Analysis Journal* 3 (4) Hal 475-484. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Armina, Eka Nilam dan Afrizal Tahar. 2016. “Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax Evasion*”. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ayu, S. D. dan R. Hastuti. 2009. “Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)”. *Kajian Akuntansi*, Vol. 1 No. 1. Hal 1-12. Semarang: UNIKA Soegijapranata.
- Bahasyim Assifie Jadi Nasabah Prioritas BNI. 2010.
<http://www.rmol.co/read/2010/10/09/6009/Bahasyim-Assifie-Jadi-Nasabah-Prioritas-BNI->. Diakses pada 17 Februari 2017.
- Fadillah. 2012. “Psikologi Perkembangan I”. Pusat Belajar dan *e-learning*.
<http://www.mercubuana.ac.id>
- Friskianti, Yossi. 2014. “Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax evasion*”. *Accounting Analysis Journal* 3 (4) Hal 543-552. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Gelapkan Pajak, Asian Agri Dihukum Denda Rp. 2,5 Triliun. 2012.
<http://www.mongabay.co.id/2012/12/28/gelapkan-pajak-asian-agri-dihukum-denda-rp25-triliun/>. Diakses pada 17 Februari 2017.

- Gelapkan Uang Klien, Konsultan Pajak Jadi Tersangka. 2014.
<http://news.detik.com/berita/2461041/gelapkan-uang-klien-konsultan-pajak-jadi-tersangka>. Diakses pada 27 Maret 2017.
- Ghozali, Imam. 2001. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". Semarang: UNDIP.
- Handyani, Annisa'ul dan Nur Cahyonowati. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 3 No. 3 Hal 1-7. Semarang: UNDIP.
- Hasanah, Nuramalia dan Indra Pahala. 2015. "Manajemen Pajak". Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.
- Indriyani, Mila. 2016. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax Evasion*". *Seminar Nasional IENACO*. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.
- Izza, Ika Alfi Nur Dan Ardi Hamzah. 2009. "Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif".
- Jatmiko, Agus Nugraha. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ngadiman. 2008. "Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan". *MIIPS* Vol.7 No.2 September 2008 Hal 165-175
- Pandiangan, Liberti. 2007. "Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan". Elex Media Komputindo.
- Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Ekonomi. 2012. FE: UNJ
- Permatasari, Ingrid. 2013. "Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)". *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 2 No. 2 Hal 1-10. Semarang: UNDIP.
- Resmi, Siti. 2011. "Perpajakan: Teori dan Kasus". Jakarta: Salemba Empat.

- Robbins, Stephan P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sariani, Putu *et al.* 2016. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada KPP Pratama Singaraja”. *Jurnal Akuntansi Program S1 Vol. 6 No. 3*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Silaen, Charles. 2015. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Hal 1-15*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Suandy, Erly. 2001. “Perencanaan Pajak”. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2009. “Hukum Pajak”. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. “Statistika Untuk Penelitian”. Bandung: Penerbit ALFABETA
- Syahrina, Pratomo dan Dudi Pratomo. 2014. “Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak, dan Teknologi Sistem Perpajakan Terhadap *Tax Evasion* Oleh Wajib Pajak”. SNEB. Bandung: Universitas Telkom.
- Tahun lalu jumlah kasus pajak meningkat 280 persen. 2015. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150129071636-78-28176/tahun-lalu-jumlah-kasus-pajak-meningkat-280-persen/>. Diakses pada 21 Februari 2017
- Yolanda, Dera *et al.* 2016. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, dan Norma Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”. *Jurnal Universitas Bung Hatta*.
- Wahyuningsih, Dian Tri. 2015. “Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah”. *Jurnal Semarang: Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Zain, Mohammad. 2008. “Manajemen Perpajakan Edisi 3”. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
 BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
 Bagian UHT : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
 Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

Nomor : 0958/UN39.12/KM/2017 17 Maret 2017
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi

Yth. Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Jakarta Sunter
 Jl. Walang Baru No.10 Plumpung, Semper,
 Jakarta Utara

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Ika Fitriyanti
 Nomor Registrasi : 8335132392
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
 No. Telp/HP : 082261216588

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

“Pengaruh Ketepatan Penalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penetapan Penggelapan Pajak”

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
 dan Hubungan Masyarakat



Woro Sasmoyo, SH
 NIP. 196304031985102001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog Akuntansi

Lampiran 2 : Surat Pemberian Izin Riset



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA SELATAN 12190
 TELEPON (021) 5262880, 5250208; FAKSIMILE (021) 52970862; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200,
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 67 /WPJ.21/BD.05/2017 26. April 2017
 Sifat : Biasa
 Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Kepala KPP Pratama Jakarta Sunter
 Jalan Walang Baru No.10, Plumpang Semper
 Jakarta Utara 14130

Sehubungan dengan surat Saudara nomor SP-98/WPJ.21/KP.08/2017 tanggal 13 April 2017 hal Penyampaian Permohonan Izin Riset atas:


Nama / NPM : Ika Fitriyani / 8335132392
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta
 Judul Skripsi : Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui e-mail ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
 Kepala Bidang P2Humas


 Parismatua L. Tobing
 NIP 196608061993101001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara
2. Universitas Negeri Jakarta

KP. : BD 05/BD 0501

Lampiran 3 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER

Jl. Walang Baru No. 10, Plumpang, Semper, Jakarta Utara
 Telepon: (021) 4373839 – 40 Faksimile: (021) 4373842
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200.
 Email : pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- 51 /WPJ.21/KP.0801/2017 19 Mei 2017
 Sifat : Biasa
 Perihal : Keterangan Selesai Melaksanakan Riset

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara nomor S-67/WPJ.21/BD.05/2017 tanggal 26 April 2017 perihal pemberian izin riset, dengan ini kami informasikan bahwa mahasiswa/i atas:

Nama / NIM : Ika Fitriyanti / 8335132392
 Fakultas / Program Studi : Akuntansi
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta

telah selesai melaksanakan riset di KPP Pratama Jakarta Sunter pada tanggal 28 April 2017 yang dilakukan untuk keperluan akademis dan tidak untuk di publikasikan serta tidak menyangkut rahasia / jabatan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Demikian surat keterangan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Wahyu Hartono
 NIP. 196802211969031002

Lampiran 4 : Kuisisioner Penelitian**KUISISIONER PENELITIAN**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ika Fitriyanti

NIM : 8335132392

Prodi/Fakultas : S1 Akuntansi/Ekonomi

Universitas : Universitas Negeri Jakarta

Dalam rangka penelitian saya yang berjudul **“Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**, maka dengan segala kerendahan hati saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuisisioner ini. Data yang diperoleh akan dirahasiakan dan tidak akan disebarluaskan, karena hanya akan digunakan untuk penelitian saja.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuisisioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2017

Peneliti,

Ika Fitriyanti

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk dapat mengisi dan memberikan jawaban yang paling jujur serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
2. Jawaban pertanyaan dilakukan dengan memberi tanda *check list* (√) atau silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai.
3. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada jawaban yang salah, oleh karena itu usahakanlah agar jawaban tidak ada yang dikosongkan.
4. Pilihan jawaban terdiri dari:

SS = Sangat Setuju	TS = Tidak Setuju
S = Setuju	STS = Sangat Tidak Setuju
N = Netral	

BAGIAN I : IDENTITAS RESPONDEN

Beri tanda *check list* (√) atau silang (X) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara/i

1. Nama :(boleh diisi atau tidak)
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Umur : 20-24 tahun 25-35 tahun
 >35 tahun
4. Pendidikan terakhir : SMA/MA S1 S3
 Diploma S2
5. Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta
 Wiraswasta Lainnya.....
6. Pendapatan per tahun : < 10 juta 25-50 juta
 11-25 juta >50 juta
7. Lama memiliki NPWP : 1-5 tahun >10 tahun
 6-10 tahun

BAGIAN II : BAGIAN PERNYATAAN

Catatan: Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu, karena penelitian ini semata-mata digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Ketepatan Pengalokasian

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pajak yang saya bayarkan sudah sebanding dengan manfaat yang saya terima					
2.	Manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak sudah saya rasakan dengan bertambahnya fasilitas umum yang dibiayai dari dana pajak					
3.	Manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak sudah saya rasakan dengan semakin baiknya fasilitas umum					
4.	Manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak sudah saya rasakan dengan adanya subsidi terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat					
5.	Manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak sudah saya rasakan dengan adanya alokasi dana pajak yang digunakan untuk membantu UMKM dalam bentuk KUR					
6.	Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sudah adil					
7.	Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sudah merata					
8.	Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak sudah transparan					
9.	Pengalokasian pengeluaran pemerintah yang bersumber dari dana pajak sudah digunakan dengan tepat dan benar					
10.	Pendistribusian dana dari hasil pajak sudah didistribusikan merata ke setiap daerah sesuai potensi daerah masing-masing					

2. Teknologi dan Informasi Perpajakan

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Teknologi yang berkaitan dengan perpajakan sudah banyak tersedia dan mudah dijumpai					
2.	Teknologi yang berkaitan dengan perpajakan sudah memadai sesuai kebutuhan wajib pajak					
3.	Teknologi yang berkaitan dengan perpajakan sudah modern					
4.	Informasi tentang perpajakan dapat secara mudah didapat melalui media cetak					
5.	Informasi tentang perpajakan dapat secara mudah diakses melalui media elektronik (TV,radio,dll)					
6.	Informasi tentang perpajakan dapat secara mudah diakses melalui media internet					
7.	Informasi perpajakan dapat diperoleh melalui teknologi informasi					
8.	Fasilitas teknologi informasi perpajakan sangat membantu dan bermanfaat bagi wajib pajak					
9.	Fasilitas teknologi informasi perpajakan sudah digunakan dalam hal registrasi pajak (<i>e-registration</i>)					
10.	Fasilitas teknologi informasi perpajakan sudah digunakan dalam hal pelaporan pajak (<i>e-SPT</i>)					
11.	Fasilitas teknologi informasi perpajakan sudah digunakan dalam hal pelaporan pajak (<i>e-filling</i>)					
12.	Fasilitas teknologi informasi perpajakan sudah digunakan dalam hal pembayaran (<i>e-billing</i>)					

3. Diskriminasi

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Dalam hal peraturan perpajakan, pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.					
2.	Dalam hal peraturan perpajakan, pemerintah melakukan pendiskriminasian atas keanggotaan kelas sosial saya.					
3.	Dalam hal pelayanan perpajakan, perlakuan pihak fiskus tidak seimbang terhadap wajib pajak					
4.	Wajib pajak masih merasa terdapat tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan					
5.	Ketika zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak (PKP) maka hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi					
6.	Bantuan dan sumbangan lain selain zakat yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang pajak maka hal tersebut merupakan suatu bentuk diskriminasi					
7.	Kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi					
8.	Adanya zona bebas pajak untuk daerah tertentu merupakan suatu bentuk diskriminasi					
9.	Kebijakan pengampunan pajak (<i>Tax Amnesty</i>) merupakan suatu bentuk diskriminasi karena dinilai melindungi pengemplang pajak					

4. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya tidak menyampaikan SPT					
2.	Saya menyampaikan SPT tidak tepat waktu					
3.	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak					

	yang saya miliki					
4.	Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki					
5.	Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
6.	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan					
7.	Saya menyetor pajak tidak tepat waktu					
8.	Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya yang saya punya					
9.	Saya menyetor pajak tidak sesuai dengan jumlah yang saya laporkan dalam SPT					
10.	Saya berpendapat bahwa ada wajib pajak yang berusaha untuk menyuap pihak fiskus					
11.	Wajib pajak dalam usaha penyuapan dilakukan dengan mengatakan secara terang-terangan.					
12.	Usaha penyuapan yang dilakukan wajib pajak dapat dilakukan melalui makelar.					

- Terima Kasih -

KP08	Pearson Correlation	.681**	.445*	.307	.202	.073	.408	.606**	.669**	1	.629**	.478*
	Sig. (2-tailed)	.001	.049	.188	.393	.758	.074	.005	.001		.003	.033
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KP09	Pearson Correlation	.646**	.303	.163	.127	-.110	.449*	.746**	.728**	.629**	1	.532*
	Sig. (2-tailed)	.002	.194	.492	.594	.646	.047	.000	.000	.003		.016
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KP10	Pearson Correlation	.602**	.443	.383	.282	.161	.098	.362	.362	.478*	.532*	1
	Sig. (2-tailed)	.005	.050	.096	.229	.498	.682	.117	.117	.033	.016	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

TI08	Pearson Correlation	.838**	.550*	.624**	.580**	.368	.413	.855**	.904**	1	.666**	.808**	.808**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.012	.003	.007	.110	.070	.000	.000		.001	.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TI09	Pearson Correlation	.825**	.542*	.691**	.677**	.611**	.327	.565**	.523*	.666**	1	.860**	.860**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013	.001	.001	.004	.159	.009	.018	.001		.000	.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TI10	Pearson Correlation	.918**	.598**	.626**	.684**	.631**	.500*	.805**	.767**	.808**	.860**	1	1.000**	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.003	.001	.003	.025	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TI11	Pearson Correlation	.918**	.598**	.626**	.684**	.631**	.500*	.805**	.767**	.808**	.860**	1.000**	1	.894**
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.003	.001	.003	.025	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
TI12	Pearson Correlation	.845**	.527*	.617**	.641**	.495*	.375	.709**	.665**	.803**	.844**	.894**	.894**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.017	.004	.002	.026	.103	.000	.001	.000	.000	.000	.000	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Diskriminasi (X₃)

Correlations

		DISKRIMINASI	DK01	DK02	DK03	DK04	DK05	DK06	DK07	DK08	DK09	DK10
DISKRIMINASI	Pearson Correlation	1	.613**	.644**	.697**	.494 ⁺	.488 ⁺	.551 ⁺	.634**	.491 ⁺	.430	.506 ⁺
	Sig. (2-tailed)		.004	.002	.001	.027	.029	.012	.003	.028	.059	.023
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK01	Pearson Correlation	.613**	1	.882**	.342	.138	.047	-.016	.176	.206	.264	.463 ⁺
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.140	.563	.845	.948	.458	.384	.261	.040
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK02	Pearson Correlation	.644**	.882**	1	.518 ⁺	.238	-.161	.065	.149	.174	.274	.502 ⁺
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.019	.312	.497	.786	.530	.462	.243	.024
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK03	Pearson Correlation	.697**	.342	.518 ⁺	1	.649**	.315	.577**	.186	-.016	.000	.178
	Sig. (2-tailed)	.001	.140	.019		.002	.175	.008	.433	.948	1.000	.452
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK04	Pearson Correlation	.494 ⁺	.138	.238	.649**	1	.262	.310	-.085	-.183	.000	.328
	Sig. (2-tailed)	.027	.563	.312	.002		.265	.184	.720	.440	1.000	.158
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK05	Pearson Correlation	.488 ⁺	.047	-.161	.315	.262	1	.692**	.477 ⁺	.135	.000	-.167
	Sig. (2-tailed)	.029	.845	.497	.175	.265		.001	.033	.570	1.000	.482
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK06	Pearson Correlation	.551 ⁺	-.016	.065	.577**	.310	.692**	1	.422	.085	-.142	-.140
	Sig. (2-tailed)	.012	.948	.786	.008	.184	.001		.064	.722	.549	.557
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK07	Pearson Correlation	.634**	.176	.149	.186	-.085	.477 ⁺	.422	1	.621**	.573**	.045
	Sig. (2-tailed)	.003	.458	.530	.433	.720	.033	.064		.003	.008	.851
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK08	Pearson Correlation	.491 ⁺	.206	.174	-.016	-.183	.135	.085	.621**	1	.382	.428
	Sig. (2-tailed)	.028	.384	.462	.948	.440	.570	.722	.003		.096	.060

	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK09	Pearson											
	Correlation	.430	.264	.274	.000	.000	.000	-.142	.573**	.382	1	.236
	Sig. (2-tailed)	.059	.261	.243	1.000	1.000	1.000	.549	.008	.096		.317
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DK10	Pearson											
	Correlation	.506*	.463*	.502*	.178	.328	-.167	-.140	.045	.428	.236	1
	Sig. (2-tailed)	.023	.040	.024	.452	.158	.482	.557	.851	.060	.317	
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

TE09	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.158	.110	.507	.459	.028	.000	.172	.337	.010	.811
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	.741**	.892**	.851**	.251	.338	.390	.393	.142	.769**	1	.366	-.065	.798**
TE10	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.285	.145	.089	.086	.550	.000	.112	.786	.000	.971
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	.494*	.260	.240	-.043	-.063	.033	-.049	.042	.318	.366	1	.425	.442
TE11	Sig. (2-tailed)	.027	.269	.309	.857	.792	.891	.837	.861	.172	.112	.062	.051	.029
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	.394	-.144	-.107	.292	.199	.191	.232	.081	-.226	-.065	.425	1	.235
TE12	Sig. (2-tailed)	.085	.544	.652	.211	.401	.419	.326	.733	.337	.786	.062	.319	.000
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	.774**	.699**	.704**	.270	.265	.358	.424	.124	.564**	.798**	.442	.235	1
TE13	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001	.250	.259	.121	.062	.601	.010	.000	.051	.319	.161
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Pearson Correlation	.540*	.067	-.034	.351	.300	.239	.370	.266	-.057	.009	.489*	.831**	.326
TE13	Sig. (2-tailed)	.014	.777	.888	.129	.199	.311	.109	.257	.811	.971	.029	.000	.161
	N	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6 : Uji Reliabilitas

Ketepatan Pengalokasian (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.871	.879	10

Teknologi dan Informasi Perpajakan (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.946	.954	12

Diskriminasi (X_3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.745	.746	9

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.873	.890	12

Lampiran 7 : Data Pengolahan Kuisisioner

X1 - KETEPATAN PENGALOKASIAN

	KP01	KP02	KP03	KP04	KP05	KP06	KP07	KP08	KP09	KP10	TOTAL
1	5	3	3	3	3	4	3	3	3	3	33
2	3	2	4	4	3	3	2	2	4	1	28
3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	29
4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	4	39
5	4	4	4	3	3	3	3	2	3	2	31
6	2	2	2	2	3	3	3	4	3	3	27
7	4	4	4	3	3	3	2	4	4	4	35
8	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	29
9	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	34
10	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	26
11	3	4	4	2	2	3	3	3	3	2	29
12	3	3	4	2	3	2	2	2	3	3	27
13	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	33
14	4	3	3	3	3	3	4	2	4	3	32
15	2	3	3	2	2	3	2	1	3	3	24
16	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	38
17	3	4	4	3	5	2	1	1	4	3	30
18	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	43
19	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	24
20	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	35
21	4	4	4	2	3	3	3	3	3	3	32
22	2	4	4	4	4	3	3	4	4	4	36
23	2	3	3	3	3	2	2	2	2	3	25
24	4	4	3	3	3	2	2	2	2	1	26
25	4	1	1	1	3	3	3	3	2	3	24
26	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	27
27	3	4	4	2	3	2	2	2	2	2	26
28	4	4	2	2	4	3	2	3	3	4	31
29	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	33
30	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33
31	4	5	5	5	5	3	3	3	4	3	40
32	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
33	2	4	4	4	3	3	2	2	3	2	29
34	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	32
35	3	4	4	4	4	3	3	4	4	2	35

36	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	32
37	3	4	4	3	4	3	3	2	2	3	31
38	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	38
39	2	2	4	2	4	2	2	3	4	2	27
40	4	4	4	4	3	2	2	3	3	3	32
41	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
42	2	4	2	4	4	2	1	1	1	2	23
43	2	2	2	3	2	2	1	3	2	2	21
44	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	35
45	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	31
46	3	4	4	3	3	4	2	2	2	2	29
47	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	38
48	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	32
49	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	27
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
51	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	35
52	2	2	4	4	4	2	2	2	3	2	27
53	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
54	3	4	3	4	4	2	2	2	2	2	28
55	4	5	4	5	5	4	3	4	4	4	42
56	3	4	4	2	3	3	2	4	3	2	30
57	2	3	3	4	3	2	2	2	1	2	24
58	3	4	4	4	5	3	2	3	3	3	34
59	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	23
60	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	38
61	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	35
62	4	4	4	4	3	4	4	3	5	3	38
63	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	32
64	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	35
65	4	4	4	3	2	2	3	3	4	4	33
66	4	4	4	4	3	3	3	3	2	3	33
67	4	5	5	5	5	3	3	3	2	2	37
68	4	3	4	2	3	4	2	2	2	3	29
69	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	24
70	3	4	4	4	4	2	2	3	3	2	31
71	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	34
72	4	4	4	2	2	3	2	2	3	3	29
73	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2	31
74	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	32

75	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	22
76	3	3	3	2	4	2	2	2	3	3	27
77	3	4	4	3	4	2	2	2	3	3	30
78	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	23
79	2	4	3	2	2	2	2	2	3	2	24
80	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	37
81	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
82	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
85	4	4	4	2	2	2	2	2	3	3	28
86	3	4	4	4	3	2	2	3	3	3	31
87	1	3	4	4	4	2	2	2	2	2	26
88	2	4	4	4	4	2	2	2	2	2	28
89	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	31
90	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	37
91	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
92	4	4	5	4	5	3	3	3	4	4	39
93	3	4	4	3	2	3	2	4	3	4	32
94	3	2	3	2	4	3	2	2	3	2	26
95	3	4	2	3	3	3	3	2	2	2	27
96	2	5	4	4	4	2	2	2	2	3	30
97	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	34
98	3	5	3	5	3	3	3	3	5	4	37
99	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	42
100	3	3	3	2	3	1	1	1	3	1	21

38	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	45
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
41	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	51
42	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	47
43	2	2	3	4	2	4	4	4	4	4	4	4	41
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
47	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49
49	2	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	42
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49
51	5	5	5	4	5	5	5	5	4	2	4	5	54
52	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30
53	4	3	3	2	3	4	4	4	4	3	3	4	41
54	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	46
55	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
56	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	58
57	4	4	3	2	2	4	3	5	4	4	4	4	43
58	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	30
59	3	3	3	3	2	3	4	3	3	4	4	4	39
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49
61	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	57
62	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
63	4	4	2	2	2	4	4	5	5	5	5	5	47
64	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	45
65	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	55
66	3	3	4	4	3	5	5	4	5	5	5	5	51
67	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
68	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	4	51
69	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	38
70	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	49
72	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	53
73	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	53
74	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	52
75	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
76	2	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	44

77	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	45
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	49
79	2	2	3	2	2	4	3	3	4	4	5	3	37
80	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	58
81	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
82	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	44
83	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	50
84	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	50
85	3	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	39
86	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	50
87	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	5	57
88	5	4	3	2	3	5	4	5	4	4	4	4	47
89	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	47
91	4	2	2	4	4	5	4	3	4	4	4	4	44
92	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	54
93	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
94	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	44
95	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	47
96	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	50
97	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
98	1	3	4	3	4	3	3	4	1	4	3	2	35
99	3	2	4	3	5	5	5	5	4	5	5	5	51
100	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	50

X3 – DISKRIMINASI

	DK01	DK02	DK03	DK04	DK05	DK06	DK07	DK08	DK09	TOTAL
1	3	3	3	2	3	3	2	4	2	25
2	1	1	3	3	4	4	3	4	2	25
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	17
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
7	1	1	3	3	3	3	2	2	3	21
8	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
10	2	2	3	3	3	3	3	3	4	26
11	4	3	4	3	3	3	3	3	3	29
12	2	2	3	3	4	2	3	3	3	25
13	2	2	2	3	3	3	3	3	2	23
14	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
15	1	1	1	3	1	5	1	3	1	17
16	1	1	3	2	2	2	3	3	3	20
17	2	2	2	1	3	3	4	2	1	20
18	2	2	2	2	2	2	2	2	1	17
19	2	2	3	4	2	2	2	2	3	22
20	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26
21	2	2	3	2	3	3	3	4	3	25
22	2	2	2	3	3	3	3	3	3	24
23	2	3	3	3	3	3	3	3	1	24
24	3	3	4	3	3	3	4	2	2	27
25	2	2	3	2	2	4	1	5	5	26
26	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
27	1	1	1	3	1	1	1	1	1	11
28	2	2	1	3	3	2	3	3	4	23
29	1	2	2	2	4	3	4	2	2	22
30	1	1	2	3	3	3	4	3	2	22
31	3	3	4	3	2	2	2	2	3	24
32	3	3	2	2	3	2	2	2	3	22
33	1	2	3	3	2	2	2	2	2	19
34	2	2	2	2	2	2	3	4	4	23
35	1	1	2	2	2	2	2	3	3	18
36	3	3	3	3	3	3	4	3	4	29
37	1	2	3	3	3	3	5	3	5	28


77	2	2	3	3	3	3	3	2	2	23
78	2	2	2	2	2	2	3	4	4	23
79	3	4	4	3	3	3	3	3	4	30
80	2	3	2	3	3	3	4	4	4	28
81	2	2	3	2	2	2	2	2	2	19
82	4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
83	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
85	3	3	3	3	2	3	2	2	2	23
86	2	3	2	3	5	5	4	5	5	34
87	1	1	1	1	2	2	2	1	1	12
88	1	1	2	1	1	1	1	1	1	10
89	2	2	2	2	2	3	3	3	3	22
90	1	1	2	2	4	4	4	4	2	24
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
92	2	2	3	3	2	1	1	2	3	19
93	2	2	2	2	3	3	3	3	3	23
94	4	3	3	3	1	4	3	2	4	27
95	2	2	3	3	3	3	3	1	1	21
96	2	2	4	4	3	3	3	2	2	25
97	2	3	3	4	4	4	4	3	4	31
98	3	3	4	1	2	3	1	3	3	23
99	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
100	3	3	4	4	3	3	2	2	1	25

Y - PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)

	TE01	TE02	TE03	TE04	TE05	TE06	TE07	TE08	TE09	TE10	TE11	TE12	TOTAL
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27
2	2	3	3	2	1	1	2	2	2	3	2	2	25
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	17
6	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	22
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	5	21
8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	3	4	30
9	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	4	27
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27
11	2	4	4	3	3	2	2	2	2	3	3	3	33
12	2	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3	3	25
13	2	2	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	35
14	2	3	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	37
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	5	21
16	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	20
17	1	1	2	4	2	2	1	3	1	1	1	2	21
18	2	2	2	2	1	1	1	2	1	4	1	3	22
19	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	25
20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27
21	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13
23	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	14
24	2	2	4	4	2	5	2	4	2	4	2	3	36
25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	22
26	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2	22
27	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	14
28	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	15
29	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	18
32	2	2	3	2	2	2	2	3	2	1	3	3	27
33	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	18
34	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	27
35	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	22
36	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	25
37	2	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	20

38	2	2	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	25
39	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	26
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	2	27
41	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	27
42	1	4	3	3	2	2	2	2	2	4	3	3	31
43	1	2	2	3	1	1	1	2	2	4	3	3	25
44	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	20
45	2	2	1	1	1	2	1	2	1	3	2	3	21
46	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4	3	4	32
47	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	22
48	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	23
49	4	4	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	34
50	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	23
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
52	2	2	3	2	2	4	2	4	4	4	4	4	37
53	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	19
54	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	28
55	3	2	2	2	2	2	2	2	1	4	2	4	28
56	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	17
57	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	30
58	3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	3	3	34
59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
60	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13
61	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	21
62	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	25
63	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	23
64	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	23
65	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	23
66	2	2	2	1	2	1	2	1	1	2	3	2	21
67	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	1	1	16
68	1	1	1	1	1	1	4	1	1	4	3	4	23
69	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	4	29
70	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	13
71	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
72	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	16
73	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	3	3	19
74	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13
75	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	28
76	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	1	3	19

77	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	3	3	19
78	2	2	2	3	2	2	2	3	2	4	4	4	32
79	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
80	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	25
81	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
82	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	4	29
83	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
84	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
85	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	28
86	2	2	2	2	1	1	1	1	2	5	2	5	26
87	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	13
88	1	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	15
89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	5	20
90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
91	2	2	2	2	2	2	2	3	2	4	3	3	29
92	2	2	2	2	1	1	5	4	1	3	1	2	26
93	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	19
94	2	2	2	3	2	2	2	3	2	4	3	4	31
95	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	25
96	2	2	3	3	2	1	2	3	2	2	2	2	26
97	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	28
98	3	3	4	2	3	2	2	3	3	4	2	3	34
99	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
100	2	2	2	2	1	1	1	1	1	5	3	4	25

Lampiran 8 : Grafik Scatterplot

Lampiran 9 – Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan Skripsi



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



ISO 9001:2008 CERTIFIED
CERTIFICATE NO.
IAS/NA/0460

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Ika Fitriyanti

2. No.Registrasi : 8325192392

3. Program Studi : SI Akuntansi

4. Dosen Pembimbing I : Bapak Ahmad Fauzi NIP. 197705172010121002

5. Dosen Pembimbing II : Ibu Diah Armezza NIP. 19790429 200901 2 001

6. Judul Skripsi : Pengaruh Kecepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi, Perpajakan, dan Dukungan terhadap Pengelolaan Pajak (Tax Evasion)

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN	
				DP I	DP II
1	8 Februari 2017	Konsultasi Judul	Menambahkan jurnal-jurnal penelitian terdahulu	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	23 Februari 2017	Konsultasi Judul	Mencari teori pendukung dan teori penghubung	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	2 Maret 2017	Penyerahan Bab I	Revisi penulisan (menambahkan fenomena)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	8 Maret 2017	penyerahan Bab I	Revisi penulisan (menambahkan identifikasi masalah)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	10 Maret 2017	penyerahan Bab II	Menambahkan teori-teori/definisi per variabel	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	13 Maret 2017	penyerahan Bab III		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	5 April 2017	Bimbingan kuisisioner Penelitian	Menambahkan pernyataan kuisisioner	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	18 Mei 2017	Bimbingan Bab IV dan V	revisi penulisan di bab 4.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9	12 Juni 2017	penyerahan revisi bab IV dan V		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10					
11					
12					
13					
14					
SETUJU UNTUK UJIAN SKRIPSI				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Catatan :

- Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh pembimbing pada saat konsultasi
- Kartu ini dibawa pada saat ujian skripsi, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Lampiran 10 – Riwayat Hidup Penulis



Ika Fitriyanti, lahir di Jakarta, 29 Januari 1996. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Surat Pranoto dan Ibu. Penulis memiliki seorang kakak bernama Ratna Sintawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Plumpang B RT/RW 008/04 No. 28 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja, Jakarta Utara. Penulis dapat dihubungi pada nomor telepon +6282261216588 atau alamat email ikafitriyanti80@gmail.com.

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis, yaitu SDN 02 Pagi Jakarta pada tahun 2007, SMP Negeri 277 Jakarta pada tahun 2010, SMA Negeri 110 Jakarta 2013, dan S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2017. Selain itu, penulis telah menjalani Program Kuliah Kerja Lapangan di Malaysia, Program Kuliah Kerja Nyata di Desa Pagaden, Subang, serta Program Praktik Kerja Lapangan di Sub Bagian Keuangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.